

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN
KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA
TAHUN 2012**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MOHAMAD FIRDAUS KURNIA

NIM. 0910113147



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA
TERHADAP SERANGAN KEDUTAAN BESAR
AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA
TAHUN 2012**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Mohamad Firdaus Kurnia**
b. NIM : **0910113147**
Konsentrasi : **Hukum Internasional**
Jangka waktu penelitian : **6 bulan**

Disetujui tanggal : 01 agustus 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, SH., M.Hum

Ikaningtyas SH. LLM

NIP. 19590320.198601.1.003

NIP. 19810531.200501.2.002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, SH., M.Hum

NIP. 19561207.198601.1.001

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN
KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA TAHUN
2012**

Oleh:

MOHAMAD FIRDAUS KURNIA

0910113147

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 02 September 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Sucipto, SH., MH.

NIP. 19501211.198010.1.001

SetyoWidagdo, SH., M.Hum

NIP. 19590320.198601.1.003

Anggota

Anggota

Ikaningtyas, SH., LLM

NIP. 19810531.200501.2.002

Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum

NIP. 19780811.200212.2.001

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, SH., M.Hum

NIP. 19561207.198601.1.001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH., MH

NIP. 1951216.198503.1.001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam selalu terucap kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas tauladannya dalam keutamaan menuntut ilmu disertai akhlaq mulia. Kemudian Ayahanda Guru yang selalu membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, teman-teman dan pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dan penulisan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Bagian Hukum Internasional yang telah memberikan Penjelasan dan Masukan mengenai Skripsi ini.
3. Bapak Setyo Widagdo, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian. Terima Kasih atas Kritik, Saran, Motivasi dan Bimbingannya.
4. Ibu Ikaningtyas, S.H.,LLM. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan Masukan dalam penulisan skripsi ini dan juga tidak henti-hentinya

memberikan Penjelasan, Dukungan, dan Semangat. Terima Kasih atas Kritik, Saran, Motivasi dan Bimbingannya.

5. Bapak Ir. Hendri Kurnia dan Ibu Neni Sri Susanti, S.H. Selaku Orang Tua Penulis yang selalu sabar dan tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan Pendapat, Perhatian dan Semangatnya dan juga selalu ada setiap waktu kapan pun penulis membutuhkan. Terima Kasih untuk Segalanya.
6. Terima kasih untuk saudara kandung saya tercinta Rizky Aulia Putri Kurnia, Muhammad Zakaria Yahya Kurnia, yang selalu memberikan doa dan semangatnya.
7. Serta kakek dan nenek saya H. Nangtik Lakoni, Nyai Noncik (Alm), H. Selamat Oentoeng (Alm), Hj. Soekartingsih, Hj. Soewarni (Alm) beliau yang selalu memberikan arti kehidupan dan pesan-pesan agar menjadi makhluk yang sukses dan selamat di dunia dan di akhirat.
8. Bapak Ibu Dosen muda yang selalu memberikan Inspirasi dan memberikan petunjuk di dalam berbagi pengalaman bagi Penulis, Bapak Agis, Ibu Ulla, Ibu Yazniar, Ibu Audrey, mbak Salsa.
9. Teman-teman seperjuangan dikampus yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan realisasi untuk dapat berkompetisi di dalam meraih prestasi dan kesuksesan Adi, Airin, Akbar, Age, Rendy, Yunus, Antok, Reza Arif, Reza Ilyasa, Indra Ilexa, Aldila ganden, Winda, Hatta, Rizaldy, kace, Agil, Goentoer, Krisna, Rio, Sadik, Arda, Muafi, Desi, Gea, Fikri, Diana, Rizwan, Miko, Rian, Pang, vicky, carl.

10. Keluarga Besar Militan Bawah Tanah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Keluarga Besar Brawijaya International Law Student Forum (BILSTUF), Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (Formah PK), Keluarga Besar Kediri Youth Crew, dan Keluarga Besar Halaman16
11. Teman-teman Fakultas Hukum 2009 angkatan 47 yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan yang terpenting kalian semua adalah bagian dari kesuksesan Indonesia yang akan datang.

Manusia tidak ada yang sempurna, apalagi dengan tulisan didalam skripsi ini. Maka dari itu saya sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang akan diberikan oleh semua pihak dalam hal melengkapi kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak di sengaja dalam pembuatan skripsi ini.

Malang,01Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Ringkasan.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tanggung jawab Negara.....	9
1. Negara.....	9
a. Kedaulatan Negara	10
b. Yurisdiksi Negara.....	12
2. Tanggung jawab Negara.....	15
B. Perwakilan Diplomatik.....	19



1. Sejarah Perwakilan Diplomatik	19
2. Pengaturan tentang Perwakilan Diplomatik	21
a. Tujuan Kodifikasi	21
b. Konvensi Wina 1961	23
i. Sejarah perkembangan Hukum Diplomatik	23
ii. Latar belakang	24
iii. Asas-asas hukum Diplomatik didalam Konvensi Wina 1961	27
iv. Pengaturan Hubungan Diplomatik didalam Konvensi Wina 1961	29
v. Hak dan Kewajiban negara penerima terhadap Perwakilan Diplomatik	30
vi. Hak dan Kewajiban negara pengirim terhadap Perwakilan Diplomatik	34
vii. Pengaturan mengenai Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	36
C. Serangan	40
1. Situasi gangguan dalam dan ketegangan dalam Negeri Berbeda dengan sengketa bersenjata	40
2. Serangan (<i>Attack</i>)	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
E. Definisi Konseptual	47

BAB IV PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pemerintah Libya atas tewasnya
Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Berdasarkan
Hukum Internasional.....49
 - A. Kronologis Kasus Penyerangan terhadap Kedutaan Besar
Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.....49
 - B. Komponen-komponen dalam tanggung jawab
Negara62
 - C. Tanggung jawab pemerintah Libya berdasarkan Elemen-elemen
Bagi tanggung jawab Negara64
 - D. Tanggung jawab pemerintah Libya berdasarkan
Unsur-unsur tanggung jawab65
 - E. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan pemerintah
Libya berdasarkan Teori tanggung jawab Negara69
2. Upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta
Tanggung jawab Pemerintah Libya AtasTewasnya Duta Besar
Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.....73
 - A. Menyelesaikan sengketa secara Internasional.....74
 - B. Menyelesaikan sengketa di dalam Piagam.....75
 - C. Menyelesaikan sengketa secara Diplomatik77
 - D. Menyelesaikan sengketa secara Hukum.....79
 - E. Menyelesaikan sengketa secara Negoisasi merupakan alternatif
Terbaik dalam kasus penyerangan terhadap Kedutaan Besar
Amerika Serikat di Benghazi Libya.....81

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan83
- B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
Tabel.1. Pelanggaran yang terjadi selama kerusuhan di kantor Perwakilan Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.....	57



RINGKASAN

Mohamad Firdaus Kurnia, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BRNGHAZI LIBYA TAHUN 2012, Setyo Widagdo, SH, M.Hum, Ikaningtyas, SH, LLM

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tinjauan tentang serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya tahun 2012. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi Perkembangan sejarah manusia telah membuktikan bahwa hubungan antar negara tidak mungkin dihindari dan merupakan sebuah keharusan bahkan sering kali menimbulkan konflik. Kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler di dalamnya termasuk gedung perwakilan merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota yang berkaitan dalam melaksanakan hubungan diplomatik. Seiring dalam perkembangannya, kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkenaan dengan aturan perlindungan pejabat diplomat. Pada pertengahan tahun 2012 yakni mengenai insiden pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Libya, tepatnya di Kota Benghazi, pada tanggal 11 september 2012. Serangan tersebut mengakibatkan Duta Besar dan tiga staf kedutaan tewas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya berdasarkan hukum internasional? (2) Apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *yuridis normative*, dengan pendekatan "*statute approach*", yaitu dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penulis juga menggunakan pendekatan "*case approach*", yaitu pendekatan dengan menganalisa kasus yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas insiden tersebut karena memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina

1961 Pasal 22 Ayat (2).Sebagai pihak yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik dan dalam kasus ini lebih baik menggunakan alternatif penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi mengingat keuntungan penyelesaian secara negoisasi ini mampu diukur dari segala aspek.

Kata kunci :Tanggung jawab pemerintah Libya terhadap serangan Kedutaan Besar, di Benghazi Libya



SUMMARY

Mohamad Firdaus Kurnia, International Law, Faculty of Law Brawijaya University, June 2013, *LIBYAN GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR ATTACKS ON U.S. EMBASSIES IN BENGHAZI LIBYA 2012*, Setyo Widagdo, SH, M.Hum, Ikaningtyas, SH, LLM

In this thesis, the author raised the issue of a review of the attack on the U.S. Embassy in Benghazi Libya in 2012. Choice is motivated development theme of human history has proved that the relations between countries can not be avoided and is a must even often lead to conflict. the international obligations to protect diplomatic missions and consular representation in it including the building is essential and must be implemented by member states relating to diplomatic relations implement. Along in its development, events that can not be avoided, namely the increasing violations of the provisions of international law, particularly with regard to the rules of diplomatic protection officers. In mid-2012 that the bombing incident through rocket attacks on the office of the Embassy of the United States (U.S.) to Libya, specifically in the city of Benghazi, on the 11th of september 2012. The attack resulted in three ambassadors and embassy staff were killed.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How the Libyan government of responsibility for the deaths of ambassadors that exist in the United States in benghazi Libya under international law?(2) What measures can be taken to ask the United States government's responsibility for the death of the Libyan ambassador Americans in Benghazi Libya?

Type of research in this thesis is a normative juridical research, with a "statute approach", the approach through legislation and international agreements. I also use a "case approach", the approach by analyzing cases that deal directly with the title of this research.

Based on the research results and the discussion indicates that the Libyan government must be responsible for the incident because the two elements meet the responsibilities of the state in which no act or omission (act or omission) that can be attached (imputable) to a country, and acts or omissions that constitute a breach of an international obligation, whether the obligation was born out of the agreement or from other sources of international law. Libyan government as recipient countries must be responsible under the Vienna Convention 1961 Article 22 Paragraph (2). As the injured party, the United States can ask the Libyan government with responsibility of the diplomatic settlement of the negotiation Given the benefits it is able to negotiate all aspect of the measured.

Keywords: Libyan government responsibility for attacks on the embassies, in Benghazi Liby

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan sejarah manusia telah membuktikan bahwa hubungan antar negara tidak mungkin dihindari dan merupakan sebuah keharusan. Begitu juga dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang membuat hubungan antar Negara semakin kompleks, mulai dari hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya, (Poleksosbud) hingga pertahanan dan keamanan (Hankam). kebutuhan akan seseorang perwakilan Negara di Negara asing mutlak diperlukan untuk mengurus kepentingan negaranya di Negara tempat perwakilan tersebut diakreditasi.

Salah satu unsur mendasar dan paling penting dalam membuka kerjasama sebagaimana prinsip *good neighboring state* dengan negara lain adalah membangun suatu hubungan yang baik dan saling menguntungkan untuk dapat terlaksananya kerjasama yang harmonis antara negara yang akan membuka suatu hubungan diplomatik dengan mengirimkan perwakilan diplomatik ke suatu Negara sebagai Negara penerima.

Perkembangan sejarah perwakilan diplomatik sudah dimulai sejak abad ke-16 dan ke-17 di Eropa, pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum dan menjadi kebiasaan internasional. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 mulai diatur tentang hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik, termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomatik. Pada abad

modern Sejalan dengan kemajuan Iptek yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional¹, dan dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara lebih luas. Pengembangan itu tidak hanya ditujukan untuk memperbaharui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang sudah ada.

Kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler di dalamnya termasuk gedung perwakilan merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota yang berkaitan dalam melaksanakan hubungan diplomatik. Sehubungan setelah diberlakukanya beberapa instrumen internasional tentang hal tersebut, berkaitan dengan peran dari pejabat diplomatik yang penting, agar misi dan visinya dapat berjalan dengan baik dan kondusif tanpa adanya gangguan didalam suatu proses penugasanya oleh negara pengirim, maka negara penerima berperan dalam memberikan perlindunganya terhadap pejabat diplomatik, kemudian Ketentuan-ketentuan untuk melindungi diri dan kekebalan wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:

*“the person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to pre-vent any attack on his person, freedom or dignitty”.*²

¹ Masyarakat internasional; Masyarakat intenasional adalah suatu kompleksitas bersama, yang jalin-menjalin secara tetap dan terus-menerus antara sejumlah negara-negara yang berdaulat dan sederajat

² Konvensi Wina 1961 pasal 29; Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukanya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badanya, kebebasanya atau martabatnya

Menurut pasal tersebut, kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sehingga dalam pasal tersebut terkandung pengertian bahwa duta diplomatik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sementara *immunity* adalah kekebalan terhadap yuridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.³

Seiring dalam perkembangannya didalam dinamika hubungan diplomatik kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkenaan dengan aturan perlindungan pejabat diplomat. Kejadian ini mendapat perhatian dunia internasional dan dibahas dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mata acara yang berjudul : “*consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consuler mission and representatives*”.

Acara tersebut dijadwalkan dalam agenda sementara sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-37 berdasarkan resolusi No. 35/168 tertanggal 15 Desember 1980, yang diprakarsai oleh negara-negara yang disebut sebagai “*Nordik*”⁴. Hal tersebut dilakukan akibat seringnya terjadi pelanggaran dan tidak

³ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 100.

⁴ Nordik; Negara-negara Nordik menempati wilayah di Eropa Timur dan Atlantik Utara. Negara yang merupakan negara Nordik adalah Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia, dan juga teritori Kepulauan Faroe, Greenland, Svalbard dan Åland. Skandinavia kadang-kadang

dipatuhinya aturan-aturan hukum internasional khususnya mengenai konvensi-konvensi yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler, termasuk perlindungan fisik para pejabat diplomatik dan staf maupun pejabat-pejabat konsuler dari gangguan yang akan timbul dalam negara tersebut.⁵

Salah satu pelanggaran yang tidak jarang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan contohnya insiden demo yang dilakukan warga Libya di kantor perwakilan diplomatik yang ada di Benghazi Libya dan mengakibatkan tewasnya Duta besar dan stafnya, Apabila hal tersebut terjadi, negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima dan negara penerima wajib bertanggung jawab. hal ini sudah tercantum di dalam konvensi dan negara penerima harus bertanggung jawab jika berakibat merugikan diplomat.

Pada pertengahan tahun 2012 yakni mengenai insiden pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Libya, tepatnya di Kota Benghazi, pada tanggal 11 september 2012 . Serangan tersebut mengakibatkan Duta Besar dan tiga staf kedutaan tewas. Hal yang melatarbelakanginya adalah upaya protes keras dari para pendemo menentang film yang dibuat oleh seseorang keturunan Mesir dan menjadi warga Negara Amerika Serikat yang berjudul "*innocence of muslim*" film yang menunjukkan karakter Nabi

digunakan sebagai sinonim untuk negara-negara Nordik, meskipun di negara-negara Nordik kedua di istilah ini dianggap berbeda.

⁵ *Ibid*, hlm. 58.

Muhammad SAW yang digambarkan melakukan sejumlah tindakan kasar dan negatif. Sebab, bagi umat Islam, apapun bentuk penggambaran Nabi Muhammad SAW secara fisik adalah penghinaan besar.⁶

Insiden berdarah terhadap Kedutaan AS di Libya tersebut menjadi masalah kompleks antar negara dan ada unsur ketidaktundukannya terhadap Konvensi Wina 1961. Atas dasar itulah peran pemerintah Libya yang seharusnya dipertanyakan dalam memberikan dan melindungi kekebalan diplomatik karena merupakan kewajiban dan tugas negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi. Dengan demikian, dalam hal ini diperlukan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran terkait kekebalan diplomatik.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kasus pelanggaran hubungan diplomatik, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan judul: **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA TAHUN 2012.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka rumusan masalah terkait permasalahan tersebut yakni :

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya berdasarkan hukum internasional?

⁶ Anonymous, *Hukum Internasional* diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global>, pada tanggal 15 oktober 2012.

2. Apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan untuk mendapatkan suatu kondisi yang lebih baik, khususnya di bidang hukum diplomatik, pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk mencari pemahaman yang benar tentang permasalahan yang dirumuskan yakni :

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

1. Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap pelanggaran kekebalan diplomatik terhadap perwakilan diplomatik.

2. Bagi akademisi, sebagai wacana untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum internasional yang terkait dengan hukum diplomatik dalam Konvensi Wina tahun 1961

2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelanggaran kekebalan diplomatik terhadap perwakilan diplomatik.
2. Bagi mahasiswa, dapat memberikan bahan referensi dalam memperdalam ilmu hukum khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan konsuler.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka ini terdiri dari Kajian Umum Tentang tanggung jawab Negara, Kajian Umum Tentang Hak Kekebalan, Kajian Umum Tentang Perwakilan Diplomatik, dan kajian tentang yurisdiksi negara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengambilan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan ini untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya dan untuk mengetahui, dan menganalisis upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Libya atas tewasnya Duta besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Negara

1. Negara

Negara adalah subjek hukum internasional internasional dalam arti klasik dan demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.⁷ Sebagai subjek hukum, negara memiliki personalitas internasional. Personalitas internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Maka negara tunduk pada ketentuan – ketentuan hukum internasional.⁸

Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, terdapat prinsip yang juga berlaku bahwa di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Negara adalah subyek hukum yang terpenting dibandingkan dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.

C. Humphrey Wadlock memberi pengertian tentang negara yaitu sebagai suatu lembaga (*institution*), atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan menurut Pasal 1 *The Convention on Right and Duties of State of 1933*

⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 70.

⁸ Hazem Atlam, *National Liberation Movements and International Responsibility*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma (edit), *United Nation Codification of State Responsibility*, New York; Oceana Publications, Inc, 1987, hlm. 39-40.

(*Montevideo Convention*) menyatakan bahwa “negara sebagai subyek dalam hukum internasional harus memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.”⁹ Keempat unsur tersebut dan ditambah dengan satu unsur yaitu pengakuan baik pengakuan ke dalam maupun keluar dapat dikatakan sebagai syarat-syarat terbentuknya negara.

a. Kedaulatan Negara

Suatu negara dianggap memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga-warga negaranya dan urusan-urusanya serta dalam batas-batas wilayah teritorialnya. “Kedaulatan” pada saat ini mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan masa abad XVIII dan XIX, pada masa itu bersamaan dengan munculnya negara-negara nasional yang berpengaruh, hanya sedikit dikenal pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara. Dewasa ini sulit bagi suatu negara, sehubungan dengan kepentingan masyarakat internasional, untuk tidak menerima pembatasan-pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindak (contoh, sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa dan *International Labour Organization*)¹⁰.

Barangkali tepat dikatakan bahwa pada saat ini kedaulatan suatu negara merupakan sisa (residium) dari kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang dimilikinya dalam batas-batas yang ditetapkan hukum internasional.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 105.

¹⁰ T.May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 27.

Dalam pengertian praktis, kedaulatan sebagian besar juga merupakan masalah tingkatan. Beberapa negara menikmati lebih banyak kekuasaan dan kemerdekaan daripada negara-negara lainnya. Hal ini menjurus kepada perbedaan yang lazim antara negara-negara merdeka atau berdaulat dan negara-negara atau kesatuan-kesatuan yang belum merdeka atau tidak memiliki kedaulatan, misalnya negara protektorat-protektorat atau wilayah-wilayah jajahan¹¹.

Apabila kita mengatakan bahwa suatu negara tertentu merdeka, maka dengan cara kongkret kita dapat memberikan sejumlah atribut seperti hak, kekuasaan, dan hak-hak dan lain-lainnya ini, serta kewajiban-kewajiban yang berkaitan merupakan substansi pokok dari kemerdekaan negara.

Contoh-contoh dan hak lain-lain itu, yang berkaitan dengan kemerdekaan negara-negara adalah:¹²

- a. Kekuasaan eksklusif untuk melakukan kontrol terhadap urusan-urusan dalam negerinya;
- b. Kekuasaan untuk memberi izin masuk dan mengusir orang-orang asing;
- c. Hak-hak istimewa duta-duta diplomatiknya di negara-negaralain;
- d. Yurisdiksi tunggal terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayahnya.

Contoh-contoh dari tugas atau kewajiban yang mengikat negara-negara adalah:

¹¹ *Ibid*, hlm 28.

¹² *Ibid*, hlm 28.

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan pelaksanaan di wilayah negara lain;
- b. Kewajiban untuk menghindari dan mencegah agen-agen dan warga negara melakukan tindakan-tindakan yang merupakan suatu pelanggaran terhadap kemerdekaan atau supremasi teritorial negara lain;
- c. Kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan negara lain.¹³

b. Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi merupakan suatu kekuatan (*power*) yang dimiliki oleh negara dibawah lingkup Hukum Internasional dalam mengatur segala hal yang meliputi orang, properti serta peristiwa hukum yang merefleksikan prinsip-prinsip dasar tentang kedaulatan negara, prinsip persamaan serta prinsip non-intervensi dalam mengurus urusan domestik suatu negara¹⁴.

Yurisdiksi secara khusus merupakan bagian dari kedaulatan negara itu sendiri, hal ini berhubungan erat dengan kewajiban serta kewenangan suatu negara dalam mengatur segala hal yang ada dalam wilayahnya. Yurisdiksi dapat berjalan dengan adanya tindakan melalui lembaga legislatif, eksekutif serta yudikatif, ketiga pilar tersebut secara bersamaan akan menguatkan peran negara sebagai entitas yang mandiri. Terdapat pembatasan dalam menjalankan Yurisdiksi dimana yurisdiksi suatu negara akan berakhir jika telah melewati

¹³ *Ibid*, hlm 28

¹⁴ Shaw, Malcolm N., *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, UK, 2008. Hal. 645

batas-batas wilayah negaranya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari intervensi atau gangguan dari negara lain.

Ruang lingkup serta pelaksanaan yurisdiksi jika didasarkan pada objek dibagi menjadi tiga prinsip¹⁵, yaitu yurisdiksi domestik (*domestic jurisdiction*), yurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction*) serta yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*).

Prinsip yurisdiksi domestik secara filosofis merupakan perwujudan asli dari bentuk kedaulatan itu sendiri dimana dalam hal ini negara secara internal mempunyai wewenang serta kekuasaan tertinggi, negara lain tidak mempunyai wewenang intervensi terhadap permasalahan dalam negeri suatu negara. Yurisdiksi domestik berlaku atas personal atau individu-individu maupun benda-benda yang tunduk pada hukum nasional suatu negara. Yurisdiksi domestik dibagi menjadi dua, yang *pertama* yurisdiksi domestik aktif yang berlaku terhadap setiap orang dimana pun ia berada. *Kedua* yurisdiksi domestik pasif yang berlaku untuk setiap warga negara dimanapun ia berada.

Yurisdiksi teritorial adalah adalah yurisdiksi yang berlaku terhadap orang atau benda yang berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi ini berlaku baik kepada warga negaranya sendiri maupun warga negara asing selama ia berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Warga negara asing tidak dapat membebaskan diri dari yurisdiksi ini kecuali memiliki hak imunitas yang dalam hukum internasional dimiliki oleh kepala

¹⁵ Malcolm N. Shaw. *Ibid.* hal. 647

negara atau pemerintahan, perwakilan diplomatik, utusan khusus, kapal pemerintah asing, kapal perang dan organisasi internasional.

Yurisdiksi universal diterapkan pada kasus-kasus yang luar biasa seperti pada kasus kejahatan perang dan terorisme. Dimana kedua bentuk kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan internasional yang seluruh negara berkewajiban untuk memberantasnya, sehingga dalam hal ini yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi internasional dimana batasan mengenai wilayah atau kedaulatan negara secara *legal* diterobos oleh yurisdiksi ini.

Secara umum terdapat beberapa asas mengenai yurisdiksi yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan internasional (*international crime*), hal ini memungkinkan ketentuan hukum suatu negara dapat berlaku dalam mengatur kegiatan serta hubungan antar individu, status hingga kepentingan individu terhadap suatu hal. Beberapa asas dalam yurisdiksi tersebut diantaranya adalah¹⁶:

- a. *Subjective territoriality*, prinsip ini merupakan prinsip mengenai yurisdiksi yang paling penting dan sederhana, suatu peristiwa hukum jika terjadi di wilayah teritorial suatu negara maka secara otomatis yurisdiksi negara tersebutlah yang berlaku dimana peristiwa hukum itu terjadi.
- b. *Objective territoriality*, prinsip ini menjelaskan dimana suatu peristiwa hukum terjadi diluar wilayah teritorial negara, namun objek serta dampak dari peristiwa hukum tersebut mempunyai efek terhadap negara tersebut. sehingga

¹⁶ Hillier, Tim, *Sourcebook On Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, UK, 1998.

dalam hal ini yang digunakan adalah yurisdiksi negara terkena dampak dari peristiwa hukum tersebut.

- c. *Nationality*, prinsip ini berlaku berdasarkan status kewarganegaraan individu, sehingga dalam hal ini yurisdiksi mengikuti status nasionalitas individu.
- d. *Protective principle*, asas ini menjelaskan tentang keinginan dari suatu kedaulatan negara untuk mengadili para pihak yang telah menyebabkan gangguan terhadap kekuasaan pemerintah atau negara itu sendiri. dalam asas ini negara menjadi pihak yang dilindungi oleh yurisdiksi tersebut.
- e. *Passive nationality*, merupakan suatu teori berdasarkan asas kewarganegaraan dimana pelaku dan korban atas suatu peristiwa hukum memiliki kewarganegaraan yang sama sehingga yang berlaku adalah yurisdiksi negara yang bersangkutan meski peristiwa huku tersebut terjadi di luar wilayah negara mereka.
- f. *Universality*, menurut prinsip ini tiap negara mempunyai yurisdiksi yang sama dalam menangani suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan semua negara. Prinsip ini lebih ditekankan pada masalah kejahatan internasional seperti terorisme, kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab didalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb), sedangkan tanggung jawab negara

di dalam hukum Internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.¹⁷ Tanggung jawab negara menurut a dictionary of law adalah “*The obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”.¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab negara untuk melakukan perbaikan (*reparation*) timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Munculnya konsep tanggung jawab negara ini bisa dilacak dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut suatu negara yang hak nya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggungjawaban atau reparasi.¹⁹

Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, terdapat prinsip yang juga berlaku bahwa di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu, suatu negara dapat

¹⁷ Rebecca M. M Wallace, *International Law, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell, London, 2002, hlm. 175.

¹⁸ Elizabeth A. Martin (Ed.), *A Dictionary of Law*, Oxford University, New York, 2002, hlm. 477.

¹⁹ Malcolm N Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, hlm. 541.

dimintai pertanggung jawaban atas tindakan tindakanya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya.²⁰

Adapun yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab Negara dalam hukum Internasional, yaitu tidak ada satu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak Negara lain, menyebabkan Negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggung jawabkannya.²¹

Keharusan untuk menghormati hak-hak Negara lain dalam pergaulan-pergaulan internasional tersebut didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan prinsip tersebut, misalnya tercermin didalam piagam PBB, bahwa PBB sebagai suatu organisasi didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh anggotanya.²²

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab Negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat suatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.²³

²⁰Hingorani, *Modern International Law, Edisi ke-2*, dalam *Huala Adolf: Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali, 1991, hlm. 173.

²¹*Ibid.*, hlm. 188.

²² Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB 1945.

²³ Mieke Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Negara dan Individu dalam Hukum internasional*, Makalah disampaikan pada Penataran Tindak Lanjut Dosen Hukum Humaniter Internasional Indonesia Bagian Barat, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 24-25, hlm. 3.

Dalam naskah rancangan pasal-pasal tentang tanggung jawab-jawab negara yang disusun oleh *International Law Commission* disingkat ILC (selanjutnya disebut Draft ILC), pelanggaran atas kewajiban tersebut adalah tindakan salah secara internasional yang menimbulkan tanggung jawab internasional dari negara. Hal itu dirumuskan sebagai berikut, “*Every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state*”²⁴

Adanya suatu tindakan salah secara internasional ditentukan bila kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dapat diatribusikan kepada Negara menurut hukum Internasional dan tindakan salah tersebut menimbulkan pelanggaran atas suatu kewajiban internasional dari Negara. Hal itu diatur sebagai berikut,

“*There is an internationally wrongful act of a state when conduct consisting of an action or omission: (a) is attributable to the state under international law; and (b) Constitutes a breach of an international obligation of the state*”²⁵

Dalam setiap sistem hukum telah dikenal tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan hukumnya. Tanggung jawab tersebut dalam hukum internasional dikenal sebagai responsibility, seperti dinyatakan Ian Brownlie bahwa: “*In any legal sistem there must be liability for failure to observe obligations imposed by it's rules. Such liability is known as responsibility*”²⁶

²⁴ Pasal 1 *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*

²⁵ Pasal 2 *Draft Articles on responsibility of state for internationally Wrongful Act 2001*

²⁶ D.J. Harris, *Cases and Material on International Law*, London, Sweet and Maxwell, 1998, hlm. 484.

Menurut M. N. Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²⁷ Sehingga dari uraian diatas pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban Negara timbul dalam hal Negara itu merugikan Negara lain.

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu satu Negara terhadap Negara lain akan ketidaktaatannya pada memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh sistem hukum internasional, kemudian suatu Negara dapat meminta pertanggungjawaban bagi kerugian kepada Negara tergugat itu sendiri, seperti pelanggaran kewajiban perjanjian atau kerugian terhadap warga Negara dari Negara tergugat atau hak milik mereka.

B. Perwakilan Diplomatik

1. Sejarah Perwakilan Diplomatik

²⁷ *Op.Cit*, M.N. Shaw, hlm. 174-175.

Dalam abad ke-16 dan 17 pada waktu pertukaran Duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik-praktik negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seseorang Duta Besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima. Duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di sesuatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman. Kekebalan Duta Besar dari yurisdiksi pidana di Negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan internasional²⁸.

Kekebalan diplomatik dinikmati tidak saja oleh kepala-kepala perwakilan (Duta Besar, Duta atau Kuasa Usaha), tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti counsellor, para sekretaris, Atase, dan sebagainya) dan (kadang-kadang dalam keadaan yang jarang sekali) oleh para staf administrasi dari perwakilan “staf pembantu lainnya” (juru masak, sopir, pelayan, penjaga dan lainnya yang serupa).²⁹

²⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 52.

²⁹ Gutteridge, *Immunities of the Subordinate Diplomatic staff*, Brit, Y.B. Int. .L, 1947, hlm. 148.

Pertengahan abad ke-18, aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan, termasuk harta milik, gedung dan komunikasi para diplomat. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, sering digunakan istilah *extritoriality* atau *extra-territoriality*. Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka tidak berada di dalam wilayah negara penerima. Sifat *extritoriality* itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima, didasarkan adanya keperluan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, bebas dari yurisdiksi, pengawasan negara setempat.³⁰

2. Pengaturan Tentang Perwakilan Diplomatik

a. Tujuan kodifikasi

Kelebihan dari hukum perundang-undangan adalah dalam segi kepastiannya. Kepastian ini dijamin oleh adanya pembuatan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan-badan yang khusus untuk itu dan teknik-teknik perumusannya yang terpelihara dan dikembangkan secara baik. Inti dari kesemuanya adalah dipakainya bentuk pengaturan secara tertulis, *jus scriptum*.³¹

³⁰ *Op.cit*, Sumaryo Suryokusumo, hlm. 52.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 91.

Sementara situasi internasional dewasa ini menunjukkan adanya kesenjangan yang luar biasa, baik dalam bidang teknologi maupun kesejahteraan pada umumnya antara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, seperti munculnya multi polarisme dalam bidang politik dan ekonomi, sementara dalam bidang militer Amerika Serikat dan Uni Soviet masi terus memegang supremasi. Namun sebaliknya bagi negara-negara berkembang telah pula menolong dirinya melalui kerjasama regional, dialog utara-selatan, forum forum non alignment, koferensi islam dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat mengurangi arti pentingnya diplomasi, karena banyak perkembangan baru dalam peristiwa internasional dalam zaman serba komputer ini, telah mempengaruhi sifat-sifat daripada diplomasi, yang oleh Horald nicolson diperinci menjadi tiga kekuranganya peranan daripada diplomasi tersebut, yaitu : pertumbuhan rasa bermasyarakat bangsa-bangsa, meningkatnya apresiasi mengenai pentingnya pendapat umum, dan cepatnya peningkatan komunikasi.³²

Keadaan yang demikian itu menciptakan jalan perkembangan sendiri, yaitu berkembangnya peraturan-peraturan dalam bentuknya yang tertulis tersebut, suatu *corpus juris*. Manakala jumlah peraturan itu telah menjadi demikian banyak, maka orangpun mulai berusaha untuk mencari jalan bagaimana dapat menguasai badan perundang-undangan itu dengan baik, jalan keluar ini disebut *kodifikasi*. “ keseluruhan kecendrungan zaman modern sekarang adalah ke arah proses yang sejak Zaman Betham, dikenal sebagai

³² Syahmin ak, *hukum diplomatik*, armico, bandung, 1998, hlm 14.

kodifikasi, yaitu, reduksi terhadap seluruh corpus juris sejauh menjadi praktis, dalam bentuk hukum perundang-undangan. Dalam hal ini Inggris sangat ketinggalan dibanding dengan Eropa Darata. Sejak pertengahan abad ke delapan belas proses itu telah berlangsung di Negara-negara Eropa, dan sekarang ini telah selesai sama sekali. Hampir dimana-mana, kumpulan kuna yang terdiri dari hukum-hukum sipil, gereja, kebiasaan dan perundang-undangan yang disusun dengan sedikit banyak ketrampilan dan sukses...³³

Gambaran di atas menunjukkan bagaimana kodifikasi dimulai dari permulaan sekali, yaitu pada waktu di Eropa masih terdapat bermacam-macam jenis hukum yang oleh salmond disebut sebagai suatu “*medley*”. Kebutuhan untuk melakukan kodifikasi juga timbul pada saat hukum perundang-undangan sudah berkembang menjadi suatu badan yang demikian besar dan banyaknya, sehingga orang tidak bisa dengan mudah memperoleh orientasi.

Tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan perundang-undangan itu sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti³⁴. Sukses yang dicapai dalam kodifikasi ini membangkitkan kegembiraan dan optimisme, bahwa semua persoalan hukum telah diselesaikan dan bahwa setiap kejadian dapat diputus atas dasar deduksi dari peraturan yang tersedia.³⁵

³³ Fitzgerland, 1966 :130

³⁴ Paton, 1971 : 221

³⁵ *Op Cit*, hlm 92

b. Konvensi Wina 1961

i. Sejarah perkembangan hukum diplomatik

Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik dengan perwakilan diplomatik secara tetap seperti yang ada sekarang, pada zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal istilah “duta”³⁶.

Penerimaan duta-duta ke negara asing sudah dikenal di Indonesia dan negara-negara Asia serta Arab sejak sebelum negara-negara barat mengetahuinya. Di benua Eropa, baru pada abad ke 16 soal pengiriman dan penempatan duta itu diatur menurut hukum kebiasaan. Akan tetapi, hukum kebiasaan internasional mengenai soal ini baru menjadi jelas pada abad ke 19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada kongres Wina tahun 1815 yang diubah oleh protokol “Aix-La-Chapelle” 1818. Konres Wina tersebut pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah diplomasi modern karena setelah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktik-praktik cara-cara secara umum di bidang diplomasi³⁷.

³⁶ Mohamad Jamin, Dalam Karanganya tanggal 4 juli 1953 yang berjudul *Hukum Duta Indonesia dalam zaman Majapahit 1293-1525*, Termuat Dalam Buku Dr Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Publik Internasional*, PT Pembimbing Masa 1967 207-208

³⁷ Ali Sastromidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, jakarta, 1971, hlm 166.

Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya dipandang cukup berarti, yakni dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional., dimana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang pergaulan diplomatik antar negara harus diatur secara internasional. Dewan liga bangsa-bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut sehingga memutuskan untuk tidak memasukan masalah yang sama dalam agenda konferensi Den Haagyang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional.³⁸

ii. Latar Belakang

Meningkatnya kerjasama antar negara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat pula. Pengaturan diplomatik khususnya perkembangan kodifikasi hukum diplomatik memang tidak begitu pesat sebelum didirikanya badan perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB).

sejak kongres Wina 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Berdasarkan protokol Wina 19 Maret 1815 bahwa:

“diplomatic agent are divided into three classes that of ambassadors, legates, or nuncios, that of envoys, ministers or other persons accredited to

³⁸ *Ibid*, Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, hlm. 9-10

sovereigns : that of charge d'affairs accredited to ministers of foreign affairs".³⁹

penggolongan itu diperkuat lagi dalam kongres Aix La Cha pella pada tanggal 21 november 1818 dimana telah ditetapkan lagi pangkat lainnya yaitu : "minister resident" yang merupakan pangkat diantara "minister" dan "charge d'affaires". Sedang "legates" dan "nuncios" sebagaimana ditetapkan dalam protokol Wina merupakan wakil-wakil dari pope.⁴⁰ kongres Wina tersebut pada hakekatnya telah merupakan tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktek-praktek, cara-cara secara umum di bidang diplomasi. Perkembangan selanjutnya dalam rangka usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomatik yaitu pada tahun 1927 Liga Bangsa-Bangsa telah membentuk komite ahli yang bertugas membahas perkembangan kodifikasi hukum diplomatik, dimana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antara negara haruslah diatur secara Internasional.

pada tahun 1928 dimana diadakan konferensi negara-negara Amerika yang diadakan di Havana, tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi setelah dengan panjang lebar membahasnya telah menetapkan dua buah konvensi yaitu, konvensi mengenai pejabat Diplomatik, kemudian konvensi mengenai pejabat Konsuler.

³⁹ Pasal 1 protokol Wina 19 maret 1815

⁴⁰ Satow, *A guide diplomatic practice*, hlm 162

Pada tanggal 2 maret sampai 14 April 1961, konferensi PBB tentang hubungan diplomatik dan kekebalanya diadakan di Wina. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 81 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota PBB dan enam lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan mahkamah internasional. Konferensi mengambil suatu konvensi yang berjudul “konvensi wina tentang hubungan diplomatik” , yang terdiri dari 50 artikel dan menyangkut hampir dar semua aspek-aspek yang menyangkut hubungan diplomatik permanen antara berbagai negara. Konferensi itu juga mengambil tema optional protocol mengenai permohonan kewarganegaraan dan *optional protocol* tentang *compulsory settlement of disputes*⁴¹. Final act pada konferensi 19 itu ditandatangani pada tanggal 18 april 1961, oleh perwakilan dari 75 negara. Protokol opsional dan konvensi masih terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal 31 oktober 1961, di kementerian luar negeri Austria dan berikutnya, sampai 31 maret 1962, di markas besar PBB. Konvensi dan kedua protocol opsional diberlakukan tanggal 24 april 1964. Pada tanggal 31 desember 1979, 130 negara mengakui konvensi wina tentang hubungan diplomatik, 37 mengakui protocol opsional tentang permohonan kewarganegaraan dan 50 Negara mengakui protocol opsional tentang compulsory settlement of disputes.⁴²

⁴¹ Edy suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar maju, Bandung, 1992, hlm 37.

⁴² *Ibid*, hlm 32-37

iii. Asas-asas hukum diplomatik dalam Konvensi Wina 1961.

Asas-asas hukum yang terkait, baik dalam hubungan diplomatik, maupun perjanjian dengan negara lain banyak menggunakan asas-asas hukum Romawi dan hukum alam, antara lain:

- a. Asas *Pacta Sunt Servanda* (persetujuan antar bangsa harus ditaati)
- b. Asas *Bonafides* (asas itikat baik)
- c. Asas Imunitas (asas kedudukan/posisi yang tak dapat diganggu gugat)
- d. Asas *Resiprositas* (asas timbal balik)
- e. Asas *Et Aequo Et Bono* (asas berdasarkan keadilan)
- f. Asas *Contractus Bilateralis* (asas persetujuan timbal balik)
- g. Asas *Clausula Rebus Sic Stantibus* (asas persetujuan hanya berlaku bila keadaan tetap sama)
- h. Asas *Privailegium* (asas adanya hal-hak istimewa)
- i. Asas persamaan derajat, asas kesepakatan bersama dan lain-lain.

Merupakan asas-asas yang dapat dipakai untuk hubungan diplomatik. hukum diplomatik akan lebih mudah diterima dan berkembang bilamana memiliki asas-asas umum yang dibutuhkan dalam pergaulan. Hukum diplomatik terbukti memiliki, sehingga asas-asas tersebut sekaligus merupakan “perekat” dalam hubungan internasional itu sendiri, lebih-lebih hubungan antar negara itu sendiri semakin intensif⁴³.

⁴³A Mansyur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm 105.

Sebagaimana diketahui setiap kebijaksanaan luar negeri membawa misi yang sering disebut kepentingan nasional. Didalam pelaksanaannya tidak dapat lepas dari asas-asas, kaedah maupun hukum internasional pada umumnya dan hukum diplomatik pada khususnya yang berlaku maupun dihormati bersama. Kesadaran dan ketaatan anggota masyarakat bangsa-bangsa atas hukum diplomatik yang memiliki asas umum yang dibutuhkan manusia, mendorong hubungan internasional akan menjadi semakin kokoh.

Kesadaran, pengetahuan dan penghormatan atas asas-asas hukum diplomatik akan memberi dampak dan memperkuat:⁴⁴

- a. Posisi hukum internasional/ hukum diplomatik ditengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sebagai satu-satunya aturan hukum yang obyektif benar.
- b. Memudahkan penerimaan kaedah hukum dan keputusan internasional yang berlaku bagi anggota masyarakat internasional
- c. Mengurangi sifat atau rasa eksklusivitas diantara negara yang ada
- d. Mempercepat tumbuhnya solidaritas internasional diantara anggota bangsa-bangsa.

Ketaatan dan penghormatan kepada asas dan hukum internasional tidak lagi sekedar terikat pada aturan-aturan formal yang ada, tetapi lebih dalam lagi menyentuh hakekat berlakunya hukum internasional bagi umat manusia.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm 105

⁴⁵ *Ibid*, hlm 105

iv. Pengaturan hubungan Diplomatik dalam konvensi Wina 1961.

Persoalan hubungan diplomasi antara kedua Negara dibuktikan oleh pengakuan atas keberadaan entitas politik, yaitu Negara yang penuh berdaulat, sehingga tukar menukar wakil-wakil utusan Negara masing-masing, antara Negara penerima (*recieving countries*) dengan Negara pengirim (*sending countries*) dapat berlangsung secara bersahabat. Adapun utusan diplomatik tersebut terdiri dari Kepala Negara, Perdana Menteri, sering disebut sebagai *charges' d'affairs*. Secara khusus, Menteri Negeri, dan stafnya lainnya. Namun secara spesial aktor diplomasi yang sebenarnya adalah dilakukan oleh Duta Besar dan Atasnya (*Ambasador and attache*), dan atau Konsul (*Counseller*) karena itu, saat ini para aktor diplomat ini bertugas untuk memperluas jangkauan memperjuangkan kepentingan Nasional di tingkat internasional, seperti melindungi warga negara dari ancaman luar negara penerima, meningkatkan volume hubungan perdagangan, mencari jalan keluar akibat konflik perbatasan, atau membuat pengaturan tentang lalu lintas kejahatan obat-obat terlarang. Sejarah perkembangan diplomat secara lebih luas terjadi di Romawi Italia termasuk dalam menentukan pretokoler dan acara-acara ceremonial menjadi lebih lengkap karena itu, sejak adanya tahapan-tahapan perlakuan yang pantas. Adapun Konvensi Wina 1961 mengatur tidak saja apakah yang disebut diplomat sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dalam kaitan dengan tugas kedua negara secara bersahabat (*bilateral*) maupun hubungan antara banyak negara dan organisasi internasional (*multiateral*) untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan

internasional dalam suatu forum internasional dengan pemberian hak-hak istimewa (*privileges*) right dan hak-hak kekebalan (*immunity rights*).⁴⁶

v. Hak Dan Kewajiban Negara Penerima terhadap perwakilan diplomatik.

a. Hak negara penerima:

yaitu tanpa merugikan kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para pejabat diplomatik tersebut adalah menjadi kewajiban para diplomat yang menikmati kekebalan dan keistimewaan itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban untuk tidak mencampuri masalah dalam Negeri Negera tersebut. Gedung perwakilan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi misi/ perwakilan yang dituangkan dalam konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik, atau oleh peraturan hukum Internasional, atau oleh perjanjian khusus yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima, misalnya gedung perwakilan tersebut digunakan untuk melindungi penjahat.

Larangan bagi pejabat diplomatik ialah mereka tidak boleh di dalam Negara penerima itu melakukan kegiatan yang menguntungkan pribadinya, sesuatu kegiatan profesional atau menguntungkannya.⁴⁷

b. Kewajiban negara penerima yaitu:

⁴⁶ Jawahir Thontowi, *Diasampaikan Dalam Sarahsehan Nasional Tentang Amandemen Konvensi Wina 1961 dan 1963 Pemberian Hak-Hak dan kekebalan Diplomatik*, 2011

⁴⁷ *Op cit*, Edy suryono, hlm 63

- a) memberikan kekebalan dan keistimewaan bagi keluarga para pejabat diplomatik termasuk anggota staf diplomatik dan pelayan.
- b) Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi diplomat saja, melainkan anggota-anggota keluarga turut pula menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut.
- c) Demikian pula anggota staf administrasi dan teknik daripada perwakilan diplomatik, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga masing-masing.
- d) Kemudian anggota staf pelayan pada perwakilan diplomatik yang bukan warga Negara dari atau tidak berdiam menetap di negara penerima, setelah itu pembantu rumah tangga pribadi keluarga pejabat diplomatik, jika mereka ini bukan warga negara atau tidak berdiam menetap di negara penerima, mendapatkan pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari pekerjaannya itu.
- e) Kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik di negara ketiga dalam perjalanan menuju atau dari posnya atau tinggal disuatu negara dimana mereka tidak mempunyai wilayah akreditasi kurang ditetapkan secara jelas, tidak sebagaimana jika pejabat diplomatik tersebut berada di negara penerima. Secara substansial kekebalan para pejabat diplomatik in transit biasanya diberikan. Memang masalah ini sebelumnya tidak diberikan, namun beberapa

negara seperti Belanda dan Perancis telah menyetujui untuk memasukan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan masing-masing melalui perlakuan para diplomat pada waktu transit, sama dengan para diplomat yang ditempatkan di negara tersebut. Seseorang diplomat diberikan kekebalan terbatas semacam itu tanpa melihat hubungan antara penerima dan pengirim di satu pihak dan negara ketiga di lain pihak. Kewajiban-kewajiban didalam ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961 tersebut dapat diterapkan bahwa dalam hal diplomat ini terpaksa harus transit karena *force majeure* antara lain adanya kapal terbang yang dipaksakan harus mendarat di negara ketiga.

Kewajiban Negara penerima untuk melindungi properti Negara pengirim atau perwakilan diplomatik :

Kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan pembebasan pajak. Didalam konvensi Wina 1961 telah dicantumkan ketentuan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat dan tempat kerja atau kantor perwakilan daripada pejabat diplomatik. Secara jelas terdapat didalam pasal 22 dan 30 konvensi wina 1961.

Pembebasan gedung perwakilan dari pajak. Gedung perwakilan beserta segala perabotnya dan harta benda yang didalam gedung perwakilan, barang-barang transportasi dari kedutaan adalah kebal terhadap pemeriksaan atau penggeledahan, pensitaan dan

eksekusi (pasal 22 ayat 3 konvensi Wina 1961), selanjutnya menurut pasal 23 ayat 1, negara penerima harus membebaskan negara pengirim dan kepala perwakilan asing, dan semua pajak-pajak atau iuran baik pajak nasional, regional, atau pajak daerah dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan gedung perwakilan dan tempat kediaman, baik yang dimiliki maupun disewa oleh mereka, yang bukan merupakan atau lain daripada sebagai pembayaran untuk jasa-jasa tertentu yang telah diberikan.

Tidak diganggu-gugatnya komunikasi dan arsip perwakilan, tidak diganggu-gugatnya komunikasi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing suatu negara yaitu pejabat diplomatiknya untuk mengadakan komunikasi dengan bebas, guna kepentingan tujuan resmi (*official purpose*) dari perwakilan asing tersebut, tanpa mendapatkan halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainya.

Setelah itu diplomatik bags salah satu daripada kekebalan korespondensi diantaranya bahwa diplomatik bag daripada suatu perwakilan negara asing tidak dapat dibuka dan ditinjau, baik oleh negara penerima maupun negara ketiga.

Diplomatik courier, selanjutnya sehubungan dengan kekebalan-kekebalan diplomatik terhadap komunikasi kepada orang yang mengantarkan diplomatik bags yang disebut dengan diplomatik

courier berdasarkan pasal 27 ayat 5 konvensi Wina 1961 adalah tidak dapat diganggu-gugat.

vi. Hak Dan Kewajiban Negara Pengirim terhadap perwakilan diplomatik.

a. Hak negara pengirim yaitu:

mendapatkan keistimewaan-keistimewaan diplomatik (*diplomatic privileges*) yang diberikan atas dasar "*reciprocitas*" dan tidak diatur secara tegas dalam hukum internasional. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian keistimewaan diplomatik itu biasanya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan nasional dari negara penerima yang disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan internasional. Boleh dikatakan secara universal keistimewaan-keistimewaan diplomatik ini bersumber pada kebiasaan internasional dan meliputi antara lain:

- 1) pembebasan pajak-pajak
- 2) pembebasan dari bea cukai dan bagasi
- 3) pembebasan dari kewajiban-kewajiban keamanan sosial
- 4) pembebasan dari pelayanan pribadi dan umum.
- 5) Pembebasan dari kewarganegaraan.

Sejalan dengan uraian diatas, maka pemberian keistimewaan diplomatik kepada para pejabat dan perwakilan-perwakilan asing

lainnya yang diakreditir, keputusan-keputusan menteri keuangan, surat edaran-surat edaran departemen luar negeri dan lain-lain.⁴⁸

b. Kewajiban negara pengirim yaitu :

- 1) mengirimkan perwakilan diplomatik dan mewakili negaranya di negara penerima
- 2) melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
- 3) mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah dimana mereka diakreditasikan
- 4) memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum
- 5) meningkatkan hubungan persahabatan antara negara terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar mereka.

vii. Pengaturan mengenai Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik.

Dalam memberikan dasar hukum bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada waktu pembicaraan masalah tersebut di komisi hukum Internasional tahun 1957 telah diperdebatkan teori seperti *extritoriality theory*, *representative character theory* dan *functional*

⁴⁸ Edy Suryono, *Op.Cit*, hlm 64

necessity theory. Teori eksteritorialitas yang memberikan makna seakan-akan gedung perwakilan itu berada di luar negara penerima dan mencerminkan semacam perluasan wilayahnya di negara penerima; teori mengenai sifat bahwa para diplomat yang mewakili negara yang berdaulat tidak mempunyai kesetiaan terhadap negara penerima. Karena itu, padanya tidak dapat diperlakukan hukum dan yurisdiksi setempat; teori mengenai keperluan dalam rangka fungsinya yaitu bahwa para diplomat tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna kecuali jika diberikan kepadanya kekebalan dan keistimewaan tertentu.⁴⁹ Sir Gerald Fitzmaurich, reporter khusus yang ditunjuk oleh komisi hukum Internasional untuk merumuskan rancangan Konvensi Wina 1961 menyadari bahwa *functional theory* tidak saja teori yang paling memuaskan tetapi merupakan teori yang benar. Sebaliknya ia beranggapan bahwa *exterritoriality theory* tidak akan mendekati penyelidikan, demikian pula tanggapan dari anggota-anggota lainnya yang bahkan memberikan kritik yang cukup tajam. Teori fungsional dianggap sangat mendekati kebenaran, dengan alasan yang cukup sederhana bahwa dalam penilaian sebelumnya, seseorang diplomat tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya jika tidak diberikan kepadanya kekebalan dan keistimewaan tertentu.⁵⁰ Sementara anggota lainnya juga menyatakan tidak dapat menyetujui bahwa pernyataan mengenai dasar teori bagi kekebalan dan

⁴⁹ Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sumaryo Suryokusumo dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 27 Agustus 1994 dengan judul "*Perlunya Dilindungi dan Martabat Perwakilan Asing di Suatu Negara*" Depdikbud, Unpad, Bandung, 1994, hlm. 5.

⁵⁰ *Yearbook of the International Law Commission(I.L.C)*, 1957, hal 5.

keistimewaan adalah teori-teori yang tidak lain merupakan usaha untuk menjelaskan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sudah ada dan keputusan mengenai penafsiran aturan-aturan tersebut tidak didasarkan teori-teori tetapi atas dasar penilaian kenyataan.⁵¹

Sehubungan dengan tanggapan-tanggapan tersebut, Komisi Hukum Internasional kemudian membatasi diri untuk memasukan tanggapan-tanggapan tersebut, Komisi Hukum Internasional kemudian membatasi diri untuk memasukan tanggapan-tanggapan terhadap rancangan pasal-pasal mengenai kekebalan dan keistimewaan tanpa adanya ikatan-ikatan:

- a) Di antara teori-teori yang telah dikemukakan dalam memberikan pertimbangan bagi pengembangan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Komisi hukum internasional akan menyinggung *extritoriality theory* sesuai dengan anggapan bahwa gedung perwakilan merupakan semacam perluasan dari wilayah negara pengirim, dan *representative character theory* yang melandasi kekebalan dan keistimewaan diartikan bahwa perwakilan diplomatik melambangkan negara pengirim.
- b) Kini terdapat teori ketiga yang muncul sebagai landasan yang kecenderungannya didukung didalam masa sekarang yaitu *functional necessity theory* yang membenarkan bahwa perwakilan dapat menunaikan tugas-tugasnya.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 3-8.

- c) Komisi Hukum Internasional telah menganut teori ketiga ini di dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam praktik tidak dapat memberikan keterangan secara jelas, di samping memperhatikan juga sifat perwakilan dari kepala perwakilan dan dari perwakilannya sendiri⁵²

Kekebalan hukum perwakilan diplomatik yang telah tercantum di dalam

Konvensi Wina 1961:

Pasal 22

1. Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Pejabat-pejabat dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
2. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau kerusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau kerusakan martabatnya.
3. Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya di sana serta alat-alat misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan atau eksekusi.

Pasal 24

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*) kapan pun dan dimana pun benda-benda itu berada.

Pasal 27

2. Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsi-fungsinya.

Pasal 29

Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Pasal 36

⁵² *Yearbook of the International Law Commission* (ILC), 1958, Vol.II, hlm. 94-95.

Pembebasan dari bea cukai untuk misi diplomatik dan agen-agen dan keluarga mereka.

Pasal 37

1. Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya, jika mereka ini bukan warga negara Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang disebutkan di dalam Pasal 29 sampai 36.
2. Anggota staf administratif dan teknik daripada misi, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga mereka masing-masing, jika mereka itu bukan warga negara dari atau tidak menetap secara permanen di Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang ditentukan di dalam Pasal 29 sampai 35, kecuali bahwa kekebalan terhadap yurisdiksi administratif dan sipil Negara penerima di dalam ayat 1 Pasal 31 tidak akan meluas sampai ke perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar pelaksanaan tugas mereka. Mereka juga mendapat hak-hak istimewa di dalam Pasal 36 ayat 1, atas barang-barang yang dimasukkan pada saat pertama kali penempatan mereka.
3. Anggota staf pelayan misi yang bukan warga negara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima mendapat kekebalan atas perbuatan yang dilakukan di dalam tugas-tugas mereka, pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari pekerjaannya itu serta pembebasan yang ada di dalam Pasal 33.
4. Pelayan pribadi daripada misi, jika mereka itu bukan warga negara atau tidak berdiam menetap di Negara penerima, mendapat pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari kerjanya itu. Di dalam hal lain, mereka hanya mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum seluas yang diakui oleh Negara penerima. Namun demikian, Negara penerima harus melakukan yurisdiksinya atas orang-orang itu sedemikian rupa sehingga tidak mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi misi.

Pasal 39

1. Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa akan mendapatnya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.
2. Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu akan berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan Negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu periode yang layak untuk demikian, namun akan tetap ada sampai saat tersebut, bahkan di dalam keadaan terjadinya konflik bersenjata. Meskipun begitu, terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang ini di

dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seorang anggota misi, kekebalan akan terus ada

C. Serangan

1. Situasi Gangguan Dalam dan Ketegangan Dalam Negeri Berbeda Dengan Sengketa Bersenjata.

Situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis, serta tindakan lain yang bersifat serupa tidak termasuk dalam kategori situasi sengketa bersenjata menurut HHI. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam protokol tambahan II/1977. Penegasan yang demikian dianggap perlu karena dalam kenyataannya memang terdapat beberapa kemiripan indikasi dalam situasi ketegangan dalam negeri dengan situasi sengketa bersenjata, khususnya dengan sengketa bersenjata internasional. Oleh karena itu, terkadang situasi seperti ini juga menyebabkan perhatian masyarakat luas dan bahkan masyarakat internasional seperti halnya perhatian terhadap sengketa bersenjata.

Dalam situasi ketegangan dalam negeri, aparat keamanan pemerintah mempunyai diskresi atau wewenang untuk menggunakan *use of force* (tindakan keras), bahkan ada kemungkinan menghadapi yang melakukan *violence* (tindak kekerasan) atau mungkin *armed violence* (kekerasan bersenjata). Oleh karena itu, kerugian atau penderitaan akibat situasi demikian dapat dialami, tidak saja oleh pihak-pihak yang menyebabkan gangguan

keamanan tersebut, tetapi juga bisa dialami oleh mereka yang sudah tidak terlibat lagi maupun yang sebenarnya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.

Definisi dari situasi gangguan dan ketegangan dalam negara tidak dimuat dalam konvensi-konvensi HHI. Namun demikian, penjelasan dan gambaran tentang situasi tersebut dimuat dalam catatan penjelasan tentang protokol tambahan II/1977. Dalam penjelasan tersebut disebutkan, konsep gangguan dan ketegangan dalam negeri dapat diilustrasikan dengan memberikan daftar contoh, tetapi tidak terbatas pada contoh tersebut, sebagai contoh yang diberikan adalah :

- a. Kerusuhan, seperti demonstrasi-demonstrasi yang tidak direncanakan dilakukan terus menerus.
- b. Tindak kekerasan yang dilakukan secara terisolasi dan sporadis yang ditujukan kepada operasi militer yang dilaksanakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.
- c. Tindakan-tindakan lain yang bersifat serupa, khususnya pengungkapan orang dalam skala besar karena kegiatannya atau pendapatnya.

Berkaitan dengan akibat situasi tersebut, terdapat penjelasan yang mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai indikasi adanya situasi gangguan dan keamanan dalam negeri. Berikut ini adalah beberapa hal dapat diduga sebagai indikasi situasi tersebut :

- a. Terjadi penangkapan orang dalam skala besar.
- b. Terdapat sejumlah besar tahanan politik

- c. Ada kemungkinan perlakuan buruk atau kondisi yang tidak manusiawi dalam tahanan
- d. Terjadi penundaan jaminan keadilan fundamental, baik karena pernyataan keadaan darurat oleh penguasa atau karena persoalan tertentu
- e. Dugaan adanya orang-orang hilang

Berkenaan dengan keabsahan atau diskresi aparat negara menggunakan *use of force*, hal ini disebutkan juga dalam protokol tambahan II/1977. Disebutkan, situasi gangguan keamanan tidak dianggap menjadi sengketa bersenjata hanya karena negara menggunakan angkatan bersenjata untuk memelihara ketertiban. Begitu juga, situasi ketegangan dalam negeri tidak dianggap menjadi gangguan keamanan hanya karena *use of force* digunakan untuk memelihara penghormatan terhadap hukum dan ketertiban.⁵³

2. Serangan (*attack*)

Dalam makna harfiah secara garis besar, serangan tidak harus dilakukan dalam kondisi konflik bersenjata, maka makna kata “serangan” di dalam Statuta Roma 1998 dan juga statuta ICTR tidak harus dikaitkan dengan kondisi tersebut. Artikel 7.2 Statuta Roma 1998 secara implisit mengatakan bahwa serangan adalah

“...the multiple commission of acts referred to in paragraph 1... pursuant to or in furtherance of a state or organizational policy to commit such attack”.

Ini berarti bahwa serangan adalah pelaksanaan tindakan yang dirinci sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan

⁵³ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 hlm 64-66

seterusnya) secara berkali-kali, yang dilakukan berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan organisasional atau kebijakan Negara.⁵⁴



⁵⁴ Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai kebijakan tentang Hukum Diplomatik dalam memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik didalam kaedah umum Hukum Internasional. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa perjanjian internasional dan prinsip tentang Hukum Diplomatik, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah *Statutes Approach* dan *Case Approach* dimana dalam hal ini penelitian akan berkuat pada hal-hal yang bersifat *legal-formal* dan analisa kasus secara mendalam. Oleh karena itu bahan hukum yang digunakan lebih ditekankan pada data sekunder, dimana dalam hal ini bahan yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum pada penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik.
- b. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang hubungan Konsuler.
- c. *The ILC's Draft Articles on State Responsibility*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan untuk penelitian yang relevan untuk mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, yang meliputi catatan-catatan, pendapat sarjana, artikel, buku teks, *website*, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelanggaran kekebalan diplomatik terhadap perwakilan diplomatik

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan enslikopedia yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelanggaran kekebalan diplomatik terhadap perwakilan diplomat

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum tersebut diatas yang digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan kasus serangan tentang pengeboman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum tersebut yaitu dengan cara mengutip langsung serta parafrase.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *Deskriptif yuridis kualitatif*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendeskripsikan ataupun memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang sedang dikaji. *Kedua* melakukan analisa mendalam terhadap implementasi pertanggung jawaban Negara terhadap hak perwakilan Diplomatik. *Ketiga* melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul. *Keempat* melakukan analisis secara kualitatif terhadap kasus tersebut.

E. Definisi Konseptual

1. Tanggung jawab negara adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.⁵⁵
2. Pelanggaran diplomatik adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh negara penerima perwakilan diplomatik yang melanggar ketentuan hukum internasional.⁵⁶
3. Hak kekebalan diplomatik adalah keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik.⁵⁷
4. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan diplomatik yang berada di Benghazi Libya.⁵⁸
5. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat atau kekuasaan tertinggi dalam makna lain kekuasaan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain.⁵⁹

⁵⁵ Rebecca M. M Wallace, *International Law, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell, London, 2002, hlm. 175.

⁵⁶ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 21

⁵⁷ Edy Suryono dan Moenir Arisoenda, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm 62.

⁵⁸ Syahmin A.K, *Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm 33.

⁵⁹ T.May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 27.

6. Serangan adalah tindakan dimana salah satu pihak melakukan serbuan (menyerbu) dengan jumlah banyak atau massal dan menimbulkan kerugian moril ataupun materiil.⁶⁰



⁶⁰ Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 66.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. **Pertanggungjawaban Pemerintah Libya Atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat Di Benghazi Libya Berdasarkan Hukum Internasional**
 - A. **Kronologi kasus penyerangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.**

Dalam kasus insiden penyerangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya dapat diurai beberapa kronologi polemik yang terjadi sehingga berdampak buruk yaitu tewasnya Duta Besar AS dan stafnya, dibawah ini adalah beberapa kronologi yang menyulut dan menimbulkan banyak kerugian sebelum dan sesudah insiden terjadi, yaitu :⁶¹

1. Berita yang mengejutkan datang dari Libya dilansir oleh media, J.Christopher Stevens, Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya telah terbunuh pada Selasa malam (11/9) disebuah bangunan (Konsulat) di kota Benghazi, dimana misi diplomatik Amerika Serikat dijalankan, bersama Dubes tersebut telah tewas juga tiga orang stafnya, para penyerang yang terdiri dari dua kelompok melakukan serangan dengan menggunakan senjata berat anti penangkis serangan udara serta Roket Peluncur Granat (RPG)

⁶¹ Dubes AS di Libya terbunuh di Benghazi diakses dari www.politik.kompasiana.com, pada tanggal 17 juli 2013

2. Beberapa saksi mata dari deplu Amerika Serikat mengatakan bahwa serangan bersenjata tersebut terjadi sekitar pukul 22.15 Waktu Libya, dimana demonstran dan brigade penyerang menghancurkan pintu gerbang konsulat dengan tembakan RPG, untuk membuka pintu masuk. Setelah itu gelombang penyerang kedua kemudian masuk kedalam halaman konsulat Amerika Serikat tersebut.
3. Waktu tewasnya Dubes Stevens belum dapat dipastikan, hanya diketahui malam itu dia hilang dari tempat yang diserang itu dan kemudian diketahui, ditemukan di sebuah rumah sakit di Benghazi dalam keadaan tewas. Menurut beberapa pemberitaan, wakil Menlu Libya, Wanif al-Syarif telah memerintahkan penarikan para penjaga (enam orang) agar tidak berkonfrontasi senjata dengan para penyerang, *Defending the facility would have been a "suicide mission"* katanya. Serangan balasan kepada penyerang hanya akan memprovokasi para penyerang.
4. Wamenlu Libya itu menyatakan bahwa dia sudah menyarankan agar personil Diplomatik Amerika Serikat itu sementara ditarik dahulu, mengingat adanya gelombang protes tentang film yang berjudul *Innocence Of Muslim* yang dibuat oleh warga Amerika Serikat dan di upload ke youtube, yang oleh umat muslim dianggap telah menghina nabi Muhammad SAW. Wanis al-Syarif mengatakan, "apa yang terjadi diluar kendali kita, dan mereka bertanggung jawab untuk bagian dari apa yang terjadi".

5. Kronologi pada saat penyerangan, Dubes Stevens bersama salah satu anggota Deplu sebagai pengawalnya sedang berada didalam bangunan utama Konsulat Amerika Serikat di Benghazi. Dubes berusaha diselamatkan ke bangunan aman lainnya, tetapi mereka terkepung dengan hujan peluru dan disebutkan penyerang telah menyerang dengan granat asap. Menurut informasi, Dubes Stevens telah terpisah dengan pengawalnya, yang kemudian juga tewas. Lokasi yang dikuasai penyerang baru dapat dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat dan Libya sekitar pukul 23.20, hingga kemudian pasukan keamanan Libya mampu menguasai keadaan.
6. Keberadaan Dubes Stevens tidak diketahui, dimana menurut dokter RS benghazi yang bersangkutan dibawa oleh Warga Libya ke rumah sakit, tetapi tidak diketahui dengan jelas identitasnya. Disebutkan oleh dokter RS, Dubes Stevens meninggal dunia karena sakit nafas. Kematianya telah membuat beberapa warga di Tripoli dan Benghazi menyatakan kesedihan. Mereka melakukan demonstrasi yang mengutuk serangan itu. Seperti diketahui Dubes Stevens adalah pejabat Deplu Amerika Serikat yang akrab dengan para pejuang pemberontak terhadap pemerintahan Khadafi. Dia fasih berbahasa arab dan memiliki jaringan luas di Libya.
7. Berdasarkan identifikasi oleh keluarga, dari keempat korban tewas baru tiga yang dikenali identitasnya, yaitu Glen Doherty (42) dari Winchester, seseorang mantan Navy SEAL yang berkerja sebagai petugas keamanan. Doherty tewas bersama dengan Duta besar Christopher Stevens, korban

ketiga adalah diplomat sebagai Staf Dubes Stevens, Sean Smith. Sementara jenazah keempat belum diketahui identitasnya.

8. Menurut beberapa sumber, para penyerang itu adalah anggota dari Brigade Pejuang Islam yang dikenal sebagai kelompok Ansar al-Sharia, atau pendukung hukum islam. Anggota Brigade selalu ditekankan tidak bertindak atas nama sendiri, langkah fisik selalu dibawah komando. Karena khawatir dengan kemarahan pemerintah Amerika Serikat atas tewasnya Dubes Stevens tersebut, pimpinan Brigade menyatakan bahwa para anggotanya, “ tidak resmi terlibat atau tidak diperintahkan untuk terlibat” dalam serangan itu.
9. Pemerintah Amerika Serikat sedang menyelidiki peristiwa serangan, yang mengherankan apabila dilakukan oleh kelompok radikal kecil, yang apabila benar justru selama ini telah dibina sejak konflik yang terjadi di Libya. Sebagian mengatakan bahwa serangan dipicu oleh ditayangkannya film berdurasi 14 menit yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW, dan ditayangkan di youtube pada bulan juni 2012, film tersebut dua hari sebelum peringatan 11 september, kembali ditayangkan di youtube. Film dengan judul “Innocence of muslim” telah menarik perhatian seluruh dunia, menurut kabar, film dibuat oleh warga Amerika Serikat keturunan Yahudi Sam Bacile, di Hollywood, walaupun studio Hollywood membantah.
10. Meskipun pada awalnya tidak jelas siapa yang membuat film, The Wall Street Journal melaporkan bahwa drama, berjudul “Innocence of muslim” diproduksi dan disutradarai oleh warga Amerika Serikat keturunan

Yahudi, Sam Bacile, seseorang pengembang real-estate California yang menyebut islam kanker, “dalam sebuah wawancara Mr Bacile mengatakan kepada journal bahwa ia telah mengumpulkan uang sekitar US\$ 5 juta dari sekitar 100 donor Yahudi untuk membuat film dua jam tayangan di California tahun lalu. Di Washington, Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton mengkritik protes kekerasan anti-Amerika. Tetapi dia juga mengecam dengan tegas film tersebut. *“This video is disgusting and reprehensible”*. Menjijikan dan tercela, kata Hillary Clinton dalam sambutannya di departemen Luar Negeri yang disiarkan langsung CNN. Hillary juga mengatakan, “pemerintah Ameika Serikat tidak ada hubungannya dengan video ini”.

11. Sebuah sumber intelejen mengatakan bahwa ada kemungkinan tersebut *“deliberately planned and executed”* (sengaja direncanakan dan dilaksanakan) oleh kelompok inti penyerang yang terlatih dan diorganisir secara profesional, terdiri antar 30 sampai 40 penyerang. Dan juga bukan tidak mungkin serangan terkait dengan laporan beberapa pakar terorisme, dimana serangan itu mungkin berhubungan dengan balas dendam kematian baru-baru ini akibat serangan tak berawak (drone) terhadap para pemimpin al-Qaeda senior, yaitu Abu Yahya al-Libi.

12. Para pejabat di Amerika Serikat dan Eropa menyaksikan serangan tersebut terkait peringatan 11 september, serangan belum jelas, Elit Libya menurut informasi telah mengingatkan kepada Dubes Stevens bahwa Kota Benghazi telah kebanjiran senjata, keamanan masih belum menentu, telah terjadi serangkaian pembunuhan serta serangan terhadap misi

internasional, termasuk sebuah bom yang dikatakan ditanam oleh kelompok radikal islam lainnya, yang meledak dekat misi Amerika Serikat pada bulan juni. Disebutkannya pagi hari bahwa pengamanan perwakilan Amerika Serikat, yang dilengkapi hanya dengan empat kamera video dan empat hingga enam penjaga Libya, sangat tidak memadai untuk seseorang Duta Besar Amerika di lingkungan yang penuh dengan gejolak kekerasan. Menurut para Elit tadi, Libya masi dalam masa transisi, dan semua orang tahu bahwa ekstrimis masih banyak yang berkeliaran.

13. Presiden Obama menyatakan mengutuk pembunuhan tersebut. Dia berjanji untuk membawa para penyerang ke pengadilan. Obama telah memerintahkan peningkatan pengamanan di semua instalasi diplomatik Amerika diluar negeri. Pemerintah juga mengirimkan tambahan 50 marinir ke ibukota Libya, Tripoli, untuk membantu keamanan di Kedutaan Amerika Serikat disana, dia memerintahkan seluruh personil yang tidak penting untuk meninggalkan Libya dan memerintahkan warga Amerika Serikat untuk tidak berpergian ke Libya. Seseorang pejabat senior pertahanan mengatakan bahwa pentagon telah mengirimkan dua kapal perang ke Libya sebagai tindakan pencegahan.

14. Presiden obama dalam penjelasanya menggambarkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Dubes Stevens sangat khusus.”pada puncak revolusi Libya, Chris memimpin pos diplomatik kami di BENGHAZI,” kata presiden Obama. “dengan keterampilan karakteristik, keberanian, semua diselesaikannya. Ia membangun kemitraan dengan revolusioner pejuang Libya, dan membantu mereka pada saat mereka ingin membangun Libya

yang baru. Ketika rezim Khadafi berakhir, Chris berada disana untuk menjadi duta kami negara Libya baru. Dia bekerja tanpa lelah untuk mendukung demokrasi yang masih muda.

15. Kemarahan Obama memang beralasan, karena menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika, Duta Besar Amerika Serikat yang terbunuh terjadi pada 33 tahun yang lalu. Tercatat ada 5 Dubes Amerika Serikat yang terbunuh, sebelum serangan kelabu itu. Mereka adalah, Dubes Adolp Dubs, tewas setelah diculik di Afghanistan pada tahun 1979, Franci E, Meloy Jr tewas di Libanon pada Tahun 1976, Roger P. Davies, tewas di Siprus pada tahun 1974, Cleo Noel A. Jr, tewas di sudan pada Tahun 1973 dan John Mein, tewas di Guatemala pada tahun 1968.

16. Amerika harus menanggung gerakan anti-Amerika yang mulai berkecambah di beberapa negara Arab akibat ulah segelintir warganya. Kerusuhan di Arab terkait dengan video buatan warga Amerika yang dinilai merendahkan Nabi Muhammad terus menyebar. Demonstrasi di Mesir telah berlangsung selama tiga hari, dilaporkan 13 orang menderita luka-luka. Di Yaman ratusan orang menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat dua hari setelah serangan di Libya, di Irak, kepentingan Amerika Serikat diancam oleh kelompok Syiah, Asaib Ahl al-haq. Yang dulu dikenal selalu melakukan tindak kekerasan terhadap orang Amerika dan Barat lainnya. Kelompok ini menyatakan, video itu “akan menempatkan semua kepentingan Amerika dalam bahaya.” Di Iran, 500 orang melakukan demonstrasi ke Kedubes Swiss yang mewakili kepentingan Amerika Serikat di Iran. Protes juga terjadi di Sudan, Maroko dan Tunisia.

Tewasnya Dubes Christopher Stevens menunjukkan bahwa kondisi dan situasi di Libya, baik di Kota Tripoli dan Benghazi memang masih belum stabil. Sebagaimana layaknya sebuah pemerintahan yang jatuh oleh sebuah gerakan pemberontakan bersenjata, maka dibutuhkan waktu lama untuk membersihkan rasa emosional “jagoan” sipil pemegang senjata yang merasa berjasa dalam revolusi tersebut. Konflik yang terus berlarut dan tidak segera diselesaikan memang seperti teorinya akan menumbuhkan orang-orang yang bersedia melakukan aksi teror. Itulah pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Libya yang jelas memalukan dan membuat geram pemerintahan Presiden Obama, noda politik dan keamanan itulah cerminan kondisi yang harus diterima.

Berkaitan dengan masalah kasus yang terjadi di Benghazi Libya, yakni mengenai insiden serangan pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Libya yang mengakibatkan Duta Besar dan tiga karyawan kedutaan tewas. Serangan roket tersebut dilakukan oleh pendemo terhadap film yang berjudul “*innocence of muslim*” Dalam kasus diatas jelas terjadi pelanggaran hukum internasional bahwasanya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Libya.

Dibawah ini adalah tabel dimana Unsur-unsur pokok dan kaitanya pelanggaran yang tercantum di dalam Konvensi Wina 1961.

Tabel 1.

Pelanggaran yang terjadi selama kerusuhan di kantor perwakilan Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.

No	Tindak pelanggaran	Pengaturan dalam Konvensi Wina 1961	Unsur-unsur pokok
1	Pelanggaran atas kedaulatan negara lain (kantor perwakilan)	Pasal 22 ayat (1), gedung misi tidak dapat diganggu gugat (<i>inviolability</i>), pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.	Telah terjadi pelanggaran atas yurisdiksi Amerika Serikat dalam bentuk kantor perwakilan diplomatik yang diserang oleh pendemo.
2	Terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh pendemo di luar dan didalam lingkungan kantor perwakilan.	Pasal 22 ayat (2), negara penerima dibawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.	Kelalaian aparaturnya keamanan pemerintah Libya dalam mengamankan kondisi demo.
3	Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya	Pasal 29, orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (<i>inviolability</i>). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.	Penyerangan yang ditujukan kepada perwakilan diplomatik oleh pendemo dalam hal ini adalah Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya.

4	Perusakan kantor perwakilan	Pasal 22 ayat (2), negara penerima dibawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya. Pasal 22 ayat (3), gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya disana serta alat-alat misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan ataueksekusi.	Mengakibatkan kerugian materil atas kerusakan kantor perwakilan Diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.
---	-----------------------------	---	--

Dalam kasus diatas tidak ada unsur yang membenarkan serangan pendemo terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat karena dilakukan dengan mendadak dan sengaja. Dari beberapa unsur yang sudah tertera di tabel jelas bahwa pelanggaran-pelanggaran misi diplomatik menimbulkan kewajiban negara penerima untuk memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum internasional.

Negara adalah subjek hukum Internasional yang paling hakiki dan memiliki peran penting di dalam aspek untuk berhubungan dengan negara lain. Hubungan diplomatik sendiri adalah alat untuk menjembatani hubungan antar negara tersebut. Dalam hubungan tersebut setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Konvensi internasional, setiap negara yang menerima utusan diplomatik dari negara lain memiliki tanggung jawab untuk menjaga utusan diplomatik tersebut.

Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, terdapat prinsip yang juga berlaku bahwa di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu, suatu negara dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan tindakannya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya.⁶² Adapun yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab Negara dalam hukum Internasional, yaitu tidak ada satu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak Negara lain, menyebabkan Negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggung jawabkannya.⁶³

Keharusan untuk menghormati hak-hak Negara lain dalam pergaulan-pergaulan internasional tersebut didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan prinsip tersebut, misalnya tercermin didalam piagam PBB, bahwa PBB sebagai suatu organisasi didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh anggotanya.⁶⁴

Dalam hal ini, pertanggungjawaban negara menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban, pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas penyeranan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat berdasarkan hukum internasional. Sebaliknya, Amerika Serikat selaku negara yang dirugikan,

⁶²Hingorani, *Modern International Law, Edisi ke-2, dalam Huala Adolf: Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali, 1991, hlm. 173.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 188.

⁶⁴ Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB 1945.

melalui perwakilannya juga berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah Libya.

Berikut ini berbagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh negara kepada negara lain yang dirugikan dalam hal perwakilan diplomatik berdasarkan hukum internasional :

- a. *Satisfaction*, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendapatkan sebuah putusan dari pengadilan yang mendukungnya. Dalam hal ini juga dapat ditempuh melalui perundingan diplomatik, pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bersangkutan, mengakhiri perbuatan itu serta menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.
- b. *Percuniary Reparation*, perbaikan dan pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun imaterial. Kompensasi dapat diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh suatu negara walaupun pelanggaran tersebut tak berupa kerugian financial, misalnya pelanggaran atas kekebalan diplomatik dan konsuler, berupa reparasi politik dan moral.
- c. *Restitution*, restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proposional, restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian. Adapun kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi, adapun kompensasi pengertianya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh

perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (*satisfaction*) artikel menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Dia dapat pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau saran-saran lain yang dipandang tepat.

Namun, setelah mendalami kasus sebelumnya di atas, tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pemerintah Libya terkait penyerangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat bisa hanya berupa *Satisfication dan Pecuniary Reparation*.

Satisfaction merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. Pertama-pertama pemerintah Libya bisa mengupayakan melalui perundingan diplomatik dengan cara ini dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Selanjutnya, pemerintah Libya dapat menempuh jalan *pecuniary reparation* menyusul pelanggaran yang sebelumnya dilakukan itu menimbulkan kerugian material terhadap Amerika Serikat akibat bangunan gedung yang rusak oleh demo yang dilakukan warga Libya.

Dengan kedua cara ini pula, pemerintah Libya bisa melakukan perundingan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat dan melakukan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu.

B. Komponen dalam tanggung jawab Negara

Pengertian pada umumnya berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pertanggungjawaban Negara timbul dalam hal Negara itu merugikan negara lain serta terbatas pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu Negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara.

Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu Negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi.⁶⁵ Istilah reparasi lalu diteruskan dengan adanya pembayaran kompensasi dan restitusi terhadap nilai ganti atas kerugian⁶⁶

Pertanggungjawaban negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran hukum internasional dalam hal :

- a. Melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional
- b. Melanggar kedaulatan wilayah negara lain
- c. Menyerang negara lain
- d. Mencederai perwakilan diplomatik negara lain
- e. Memperlakukan warga asing dengan seenaknya

⁶⁵ Malcolm N, Shaw, *International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, hlm 541.

⁶⁶ Ian Brownlie, *Principles Of Public International*, Oxford, Clarendon Press, 1992, hlm 458.

Perbedaan pertanggungjawaban :

- a. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul karena pelanggaran hukum internasional
- b. Menurut hukum nasional, pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum.
- c. Akibat dari perbedaan tersebut adalah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan hukum kebenaran hukum nasionalnya.

Subyek dan elemen-elemen pertanggungjawaban negara sebagaimana telah disinggung bahwa hukum internasional pada dasarnya mengatur hubungan antar negara-negara kaitanya dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum internasional mempunyai ciri dimana negara menjadi subyek utama. Hal ini sesuai dengan draft pasal dalam the *International Law Commission* (ILC) yang menyatakan bahwa setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan⁶⁷.

Subjek lain selain bagi pertanggungjawaban internasional selain negara adalah individu. Seperti yang dikatakan oleh hakim Huber “bahwa pertanggungjawaban merupakan kelanjutan dari hak”. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban internasional⁶⁸.

Bahwa pertanggungjawaban negara timbul sebagai akibat dari pelanggaran

⁶⁷ James Crawford, *The International Law Commission's Articles On State Responsibility*, cambrides University Press, 2002

⁶⁸ Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Cases and Materials On International Law*, New York, Oxford University Press, 2003, hlm 403.

terhadap hukum kebiasaan ataupun terhadap perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Berkaitan dengan kasus insiden pengeboman melalui serangan roket terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Beghazi Libya yang menewaskan Duta Besar dan tiga staf nya, kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional karena muncul unsur dimana negara dalam hal ini Libya sebagai negara penerima melalui aparaturnya dalam mengamankan warganya yang berdemo dan mengakibatkan korban jiwa serta mengakibatkan kerugian materiil maupun immateril jelas hal tersebut mencederai perwakilan diplomatik negara lain.

C. Tanggung jawab Pemerintah Libya berdasarkan elemen-elemen bagi tanggung jawab negara.

Karakteristik tanggung jawab negara :

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara, dan
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar

Berkaitan dengan elemen-elemen pertanggungjawaban negara, pemerintah Libya sebagai negara penerima perwakilan diplomatik, mengemban kewajiban penuh yang seharusnya dijalankan dengan baik dan

tidak ada suatu kesalahan dalam prosesnya karena hal tersebut berbuah vital apabila terjadi kesalahan yang berat, karena menyangkut tentang perwakilan asing yang ada di negaranya dan seharusnya pula dilindungi dengan baik agar tidak ada suatu pencederaan terhadap perwakilan asing tersebut dalam hal ini adalah Amerika Serikat.

Dengan adanya karakteristik tanggung jawab negara, negara yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut. Dalam hal ini hubungan diplomatik antara keduanya telah melahirkan kewajiban hukum internasional yang harus ditaati sebagai negara yang berdaulat dan patuh akan prinsip-prinsip hukum internasional.

D. Tanggung jawab Pemerintah Libya berdasarkan Unsur-unsur tanggung jawab Negara.

Ada sejumlah hal yang menegaskan kenapa pemerintah Libya harus bertanggung jawab kepada insiden yang menyerang gedung perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi, Libya tersebut. Berikut merupakan unsur yang menjadi alasannya.

1. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara;
2. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Berkaitan dengan masalah kasus ini, maka pemerintah Libya dianggap lalai. Pasalnya, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tanggung jawab Negara, yaitu ada perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Libya dengan adanya korban yg dialami oleh Duta Besar dan tiga staf nya jelas melanggar ketentuan didalam konvensi Wina 1961 Pasal 22 ayat (2) yang isinya *“Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.”*

Adapun maksud dari ketentuan Konvensi diatas yaitu bahwa pemerintah Libya selaku Negara penerima dari perwakilan Amerika Serikat wajib untuk melindungi dan menjaga segala macam bentuk kepentingan Negara pengirim misalnya dalam mengambil langkah keamanan untuk terlaksananya kegiatan negara pengirim di negara tersebut. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2) tersebut.

Kendati penyebab demo film *“innocence of muslim”* yang dilakukan masyarakat Libya mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya tidak berhubungan dengan pemerintah Libya secara langsung, pemerintah Libya tetap harus bertanggung jawab karena insiden tersebut terjadi diwilayah Negara pemerintah Libya. Selain itu, di dalam Konvensi Internasional juga sudah jelas disebutkan bahwa Negara Penerima memang harus menjaga seutuhnya kemanan perwakilan diplomatik di negaranya, serta akibat dari lalainya negara penerima dalam

menjaga perwakilan dari negara pengirim. Hal ini sesuai dengan teori Unsur-unsur tanggung jawab Negara, yakni ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.

Sesuai dengan unsur tanggung jawab pertama, negara penerima utusan diplomatik pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan kekebalan dan keistimewaan bagi keluarga para pejabat diplomatik termasuk anggota staf diplomatik dan pelayan.
- b. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi diplomat saja, melainkan anggota-anggota keluarga turut pula menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut.
- c. Demikian pula anggota staf administrasi dan teknik daripada perwakilan diplomatik, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga masing-masing.
- d. Kemudian anggota staf pelayan pada perwakilan diplomatik yang bukan warga Negara dari atau tidak berdiam menetap di negara penerima, setelah itu pembantu rumah tangga pribadi keluarga pejabat diplomatik, jika mereka ini bukan warga negara atau tidak berdiam menetap di negara penerima, mendapatkan pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari pekerjaannya itu.
- e. Kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik di negara ketiga dalam perjalanan menuju atau dari posnya atau tinggal

disuatu negara dimana mereka tidak mempunyai wilayah akreditasi kurang ditetapkan secara jelas, tidak sebagaimana jika pejabat diplomatik tersebut berada di negara penerima. Secara substansial kekebalan para pejabat diplomatik in transit biasanya diberikan. Memang masalah ini sebelumnya tidak diberikan, namun beberapa negara seperti Belanda dan Perancis telah menyetujui untuk memasukan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan masing-masing melalui perlakuan para diplomat pada waktu transit, sama dengan para diplomat yang ditempatkan di negara tersebut. Seseorang diplomat diberikan kekebalan terbatas semacam itu tanpa melihat hubungan antara penerima dan pengirim di satu pihak dan negara ketiga di lain pihak. Kewajiban-kewajiban didalam ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961 tersebut dapat diterapkan bahwa dalam hal diplomat ini terpaksa harus transit karena *force majeure* antara lain adanya kapal terbang yang dipaksakan harus mendarat di negara ketiga.

Dengan demikian, kewajiban dari negara penerima diatas sudah seharusnya diikuti oleh pemerintah Libya agar terciptanya kondisi yang kondusif dalam hubungan internasional terhadap negara lain yang mengirim utusan diplomatiknya ke Libya.

Sementara itu, unsur tanggung jawab yang kedua yaitu kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Kelalaian pemerintah Libya yang menyebabkan

tewas Duta Besar dan tiga stafnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yaitu melindungi perwakilan diplomatik yang ada di negaranya. Sebab, ini merupakan kebiasaan internasional yang sudah ada sejak zaman raja-raja sekitar abad ke 16-17 masehi, meskipun aturan tentang hak dan kewajiban perwakilan diplomat baru dibuat pada abad ke-18. Kebiasaan internasional dalam hal ini merupakan salah satu sumber hukum internasional sehingga terpenuhilah semua unsur tanggung jawab negara.

E. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan Pemerintah Libya berdasarkan Teori tanggung jawab negara

Ada sejumlah teori yang melatarbelakangi langkah konkret maupun unsur beserta alasan negara untuk mengerjakan tanggung jawabnya.

Berikut ini teori yang mendorong perbuatan tanggung jawab tersebut.

1. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II Liability Convention 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching*

state) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan di berbagai lapangan hukum internasional, ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak yang menjelaskan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum seperti demo yang dilakukan oleh rakyat Libya terkait dengan film "Inocence of Muslim".

Pemerintah Libya bertanggung jawab secara mutlak atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan karena menimbulkan kematian maka ini merupakan tanggung jawab pemerintah Libya dan dalam hal ini masyarakat Libya adalah anggota dari negara tersebut yang notabenehnya negara memiliki peran penting didalam mengawasi anggota masyarakatnya (masyarakat bagian dari negara) jadi negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh masyarakatnya.

Peristiwa yang terjadi di Libya apabila dikaitkan dengan Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu teori ini kurang cocok apabila diterapkan dalam kasus atas tewasnya Duta Besar dan tiga stafnya karena korbannya sudah jelas dan tidak perlu dibuktikan, oleh karena itu tanpa harus dibuktikan kesalahannya ,peristiwa ini merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Libya.

Berdasarkan pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina yaitu negara penerima dalam hal ini Libya dibawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya. Seharusnya pemerintah Libya mengambil semua langkah untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik Amerika Serikat terhadap penerobosan atau pengerusakan oleh warga negara Libya yang berdemo, sehingga seharusnya pemerintah Libya dapat mencegah kerusuhan demo yang dilakukan oleh warganya agar tidak sampai menimbulkan korban kematian.

Menurut Lawrence Oppenheim sering dikatakan bahwa negara, sebagai subyek yang berdaulat, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban. Pandangan ini hanya benar apabila dikaitkan dengan tindakan-tindakan negara terhadap warga yang posisinya berbeda dalam hubungan suatu

negara dengan negara lain. Dalam hal ini, negara berkedudukan sebagai subyek hukum internasional memiliki pertanggungjawaban yang melekat pada dirinya pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban dalam arti hukum.

Adapun Oppenheim membedakan dua macam *Responsibility* “original” dan “vicarious” *Original Responsibility* yang dipikul oleh negara, atas tindakan pemerintahnya, atau karena tindakan pegawai pemerintah, atau atas tindakan individu yang dijalankan lewat intruksi pemerintah atau otoritasnya *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan bukan oleh aparat negara.

Menurut Oppenheim, suatu tindakan negara yang merugikan negara lain adalah bukan pelanggaran hukum Internasional (*International Delinquency*) apabila dilakukan tidak karena kesengajaan (*willfully and maliciously*) atau karena kelalaian (*culpa*.)

2. Upaya Yang Bisa Ditempuh Amerika Serikat Untuk Meminta tanggung jawab Pemerintah Libya Atas Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat Yang Ada Di Benghazi Libya.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab Negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat suatu atau

tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.⁶⁹

Pertanggungjawaban Negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum Internasional. Suatu Negara dikatakan bertanggungjawab hal tersebut apabila melanggar kedaulatan wilayah negara lain, menyerang Negara lain, mencederai perwakilan Negara lain serta memperlakukan warga negara asing seenaknya. Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan Negara yang terdapat dalam hukum Internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu bentuk pertanggungjawaban. Kemudian negara yang merasa dirugikan dapat meminta upaya pertanggungjawaban negara yang merugikannya menurut hukum internasional, adapun dalam meminta pertanggungjawaban upayanya ada beberapa hal ketentuan yang memang lazim untuk dapat dikategorikan bahwa negara tersebut memang berhak mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.

A. Menyelesaikan sengketa secara Internasional

Dalam interaksi sesama manusia masyarakat internasional, konflik atau sengketa adalah hal yang tidak jarang terjadi dan mungkin adalah suatu bentuk fenomena yang selalu terlahir kembali. Ditinjau dari konteks internasional publik, sengketa dapat di definisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta hukum atau kebijakan

⁶⁹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Negara dan Individu dalam Hukum internasional*, Makalah disampaikan pada Penataran Tindak Lanjut Dosen Hukum Humaniter Internasional Indonesia Bagian Barat, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 24-25, hlm. 3.

yang kemudian di bantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan ,misalnya perang, invasi dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik.

Cara-cara kekerasan yang di gunakan tersebut akhirnya di rekomendasikan untuk tidak di gunakan lagi semenjak lahirnya “*the hegve peace confrence*” pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convetion On The Pacific Settlements of Internasional Disputes* 1907. Namun, karena sifatnya yang rekomenndatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa. Kelahiran *league of nations* (LBB) yang mejadi lembaga intergovernmental pasca terjadinya perang dunia pertama, tidak mampu mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara karna LBB terbukti tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perang dunia dua dari kondisi seperti itulah negara-negara yang terlibat dalam PD II kemudian membentuk united nations (PBB) sebagai pengganti dari LBB.

Kelahiran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) diharapkan dapat mencegah terjadinya hal serupa yaitu Perang Dunia I dan II. Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah menjadi organisasi intergovernmental yang besar. Dengan keanggotaan sebanyak itu *UN*

charter (piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Pencatuman penyelesaian sengketa secara damai ini dalam piagam, memang mutlak diperlukan, selain karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

B. Menyelesaikan sengketa di dalam Piagam

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 piagam PBB yang mencatumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya: 1. Negosiasi 2. Enquiry atau penyelidikan 3. Mediasi 4. Konsiliasi 5. Arbitrasi 6. Judicial settlement atau pengadilan internasional 7. Organisasi atau badan regional.

Dari tujuh penyelesaian sengketa yang tercantum dalam piagam PBB tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penyelesaian secara hukum dan secara politik/diplomatik. Yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitrase dan *judicial settlement*, sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara politik atau diplomatik adalah negosiasi, enquiry, mediasi dan konsiliasi.

Hukum internasional publik juga mengenal *good offices* atau jasa jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik. Pada dasarnya tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional(mahkamah internasional) tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi ataupun cara diplomatik lainnya, PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian sengketa secara politik atau diplomatik, dari pada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, karna penyelesaian secara politik atau diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.

C. Menyelesaikan sengketa secara diplomatik

Seperti yang telah di jelaskan di atas, yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi dan *good offices* atau jasa jasa baik, kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan dan kekurangan masing masing seperti berikut ini.

1. Negosiasi-Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama di pakai, sampai pada permulaan abad 20, negosiasi merupakan satu satunya cara yang di pakai dalam menyelesaikan

sengketa. Hingga kini, cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali di tempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini di lakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan pihak ketiga.

2. *Enquiry* atau penyelidikan. J.G.Starke merills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antara negara adalah karna adanya ketidak sepakatan antara para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa seperti kasus di atas, akan tergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak di sepakati untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta fakta yang terjadi di lapangan, fakta-fakta yang di temukan ini kemudian di laporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka.
3. Mediasi ketika negara negara yang menjadi para pihak ke dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi intervensi yang di lakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja bersifat netral dan independen sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara yang tidak sengketa. Intervensi yang di lakukan oleh pihak ketiga ini dapat di lakukan dalam beberapa bentuk,

misalnya pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan .

4. Konsiliasi sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, tapi bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Bedanya, komisi konsiliasi dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.
5. *Good Offices* atau Jasa-jasa Baik Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi

internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

D. Menyelesaikan Sengketa Secara Hukum

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau *judicial settlement* juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa.

- a. Arbitrase Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat. Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang terlembaga, yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Dalam menjalankan tugasnya

sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

- b. Pengadilan Internasional atau *judicial settlement*. Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional. Pada saat ini ada beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional yang hadir untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. Misalnya International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court, International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for Human Rights, dan lainnya. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.

F. Menyelesaikan sengketa secara Negoisasi merupakan alternatif terbaik dalam kasus penyerangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya

Dari berbagai cara-cara, penyelesaian sengketa secara diplomatik yang telah di jelaskan, negosiasi memegang peranan utama dalam penyelesaian sebuah sengketa karena penggunaan prosedur ini memang tidak memiliki resiko yang cukup tinggi. Penyelesaian sengketa secara diplomatik melalui negosiasi memang menekankan kepada penyelesaian

sengketa secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Berdasarkan hal inilah negara-negara dalam praktek hukum internasional, memberikan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa secara diplomatik melalui berbagai perjanjian internasional penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik. Memang dalam penyelesaian secara diplomatik yaitu negosiasi negara yang bersengketa lebih leluasa dalam menentukan hal apa yang dapat dijadikan dan penentuan seperti apa yang layak dan adil di dalam memberikan suatu penyelesaiannya. Dikembalikan lagi ke dalam pasal 33 piagam PBB dimana penyelesaian sengketa internasional bertolak ukur pada perdamaian kedua belah pihak dan seadil-adilnya dalam keputusannya. Dalam kasus insiden yang terjadi di Beghazi Libya dimana pihak dari negara pengirim yaitu Amerika Serikat yang dirugikan dapat meminta penyelesaian secara negosiasi karena keuntungan penyelesaian secara negosiasi diukur dari segala aspek. Dimana negara yang dirugikan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi upaya diplomatik secara negosiasi lah yang dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatanlah yang dapat menjembatani hak dan kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksananya lahirnya kedamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas insiden tersebut karena memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2). Atas dasar hal ini, pemerintah Libya wajib melakukan dua hal kepada Amerika Serikat, di antaranya yang pertama adalah *satisfaction* atau melalui perundingan diplomatik dan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Selanjutnya yang kedua adalah *pecuniary reparation* atau perbaikan dan pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun imaterial.
2. Sebagai pihak yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi mengingat keuntungan penyelesaian secara negoisasi ini mampu diukur dari segala aspek. Negara yang dirugikan bisa dengan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi, upaya diplomatik secara negoisasi lah yang dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatan yang dapat menjembatani hak dan

kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksananya lahirnya kedamaian. Pertimbangan yang menguatkan ini adalah upaya penyelesaian dengan cara-cara kekerasan tidak di gunakan lagi semenjak lahirnya “*the hegue peace confrence*” pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convetion On The Pacific Settlements of Internasional Disputes 1907*.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Libya

Pemerintah Libya dalam hal ini adalah sebagai negara penerima perwakilan diplomatik dari Amerika Serikat yang seharusnya memberikan perlindungan yang terbaik terhadap negara lain yang diakreditasi diwilayahnya yaitu Amerika Serikat, dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tercapainya suatu pelindungan yang baik untuk menjaga harkat dan martabat misi diplomatik tersebut, agar tidak akan terjadi lagi kegiatan yang menimbulkan membahayakan dan melahirkan kerugian bahkan kematian. negara yang lain hendaknya saling menghargai dan menghormati demi menjaga hubungan bilateral dan persahabatan yang langgeng antar kedua negara. Konflik antar negara biasanya muncul dari hal-hal sepele yang kemudian berkobar menjadi hal yang besar, maka dari itu dibutuhkan keharmonisan hubungan yang baik antar kedua negara agar nantinya bermanfaat untuk kelangsungan hubungan diplomatiknya.

2. Bagi Warga Negara

Warga negara wajib menjalin hubungan positif yang tidak memicu pertengkaran sesamanya. Kericuhan yang menyebabkan digempurnya kedutaan Amerika Serikat di Benghazi, Libya hingga menewaskan Duta Besar dan tiga staf kedutaannya akibat pendemo warga Libya tersebut menjadi pelajaran penting. Bahwasanya, masyarakat tidak boleh terpancing hingga membuat vandalisme. Begitu pula sebaliknya, seorang warga tidak boleh menghina hal-hal yang berbau SARA. Seorang warga harus sadar manakala dia melakukan perbuatan yang secara terang-terangan melakukan perbuatan berkaitan dengan SARA itu, akan memicu pertengkaran yang besar sehingga konflik yang berimbas pada ketegangan kedua negara. Tentu saja, seluruh warga Libya akan menaruh persepsi yang negatif kepada Amerika Serikat. Namun demikian, nasi sudah menjadi bubur. Namun sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Kedua negara bisa mengatasi permasalahan tersebut lewat jalur diplomatik dan bukan dengan cara kekerasan. Seperti yang telah diuraikan dalam bab pembahasan sebelumnya, jalur diplomatik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Maka, dengan cara-cara lewat damai itulah kedua negara yang sebelumnya saling bersitegang mampu kembali harmonis lagi asalkan baik pemerintah Libya maupun Amerika Serikat melaksakan hak dan kewajiban sesuai tanggung jawabannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Masyhur Effendi, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional, Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Andrey Sujatmoko, 2000, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM, Indonesia, Timor Leste dan lainnya*, Grasindo, Jakarta.
- Ali Sastromidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, jakarta
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.
- C de Rover, *To serve and to Protect Human Right and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, Geneva, ICRC, 1996.
- D.J. Harris, 1988, *Cases and Material on International Law*, London, Sweet and Maxwell.
- Elizabeth A. Martin (Ed.), 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University, New York.
- Edy suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar maju, Bandung
- Gutteridge, 1947, *Immunities of the Subordinate Diplomatic staff*, Brit, Y.B. Int. L.

Hingorani, 1991, *Modern International Law, Edisi ke-2, dalam Huala Adolf: Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali.

Hillier, Tim, 1998, *Sourcebook On Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, UK

Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta

Ian Brownlie, 1992, *Principles Of Public International*, Oxford, Clarendon Press

J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke-10*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, Bayumedia Publishing, Jakarta.

James Crawford, 2002, *The International Law Commission's Articles On State Responsibility*, cambrides University Press

Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.

Malcolm N Shaw, 1977, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

M.N. Shaw, 1986, *International Law*, Butterworths.

Martin Dixon dan Robert McCorquodale, 2003, *Cases and Materials On International Law*, New York, Oxford University Press

Rebecca M. M Wallace, 2002, *International Law, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell, London.

Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Bayumedia, Malang.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, PT Alumni, Jakarta.

Suwardi Wiraatmaja, 1970, *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung.

Syahmin ak, 1998, *hukum diplomatik*, armico, bandung,

T.May Rudy, 2006, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung.

Vinogradoff, 1923, *Bibliotheca Visseriana Dissertationum jus Internationale Illustratium* (1923) Vol 1.

Jurnal dan Makalah

Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001
20 *American Journal of International Law*, spec.supp. 149 (1926)

Hazem Atlam, 1987, *National Liberation Movements and International Responsibility*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma (edit), *United Nation Codification of State Responsibility*, New York; Oceana Publications, Inc.

Mieke Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Negara dan Individu dalam Hukum internasional*, Makalah disampaikan pada Penataran Tindak Lanjut Dosen Hukum Humaniter Internasional Indonesia Bagian Barat, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Nussbaum, *A Concise History Of The Law Of Nations* (edisi revisi 1954) hal 1 dst, S korff, *Hague Recueil* (1923) vol 1, hal 17-22, H. Chatterje, *International law and Inter-State Relations in Ancient India* (1958), Artikel, "History Of The Law of Nations" dalam *Encyclopedia of International Law Vol7* (1984) dan Pengantar Sejarah kepada Henkin, Pugh, Schactar and Smit, *International Cases and Materials* (2nd edn, 1987).

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sumaryo Suryokusumo dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 27 Agustus 1994 dengan judul “*Perlunya Dilindungi dan Martabat Perwakilan Asing di Sesuatu Negara*” Depdikbud, Unpad, Bandung, 1994.

Prof Charles Cheney Hyde, *Interntional law (2nd edn,1947) vol 1, aliena 1, Revised statment fo the foreign relation law of the united states (1986)* dari the american law institut.

Internet

Anne Hira, *Melongok Sejarah Hukum Diplomatik* diakses <http://www.anneahira.com/sejarah-hukum.htm>, pada tanggal 21 November 2012.

Anonymous, Hukum Internasional diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global>, pada tanggal 15 oktober 2012.

Masniam, *Sejarah*

